



**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
(BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006)**

USULAN PENELITIAN TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :
LISTYO BUDI SANTOSO
NIM : B4B 008163**

**PEMBIMBING :
Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2009**

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
(BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006)**

USULAN PENELITIAN TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Mengetahui
Pembimbing,**

Peneliti,

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH.
NIP. 130354857**

**Listyo Budi Santoso
B4B008163**

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**H. Kashadi, SH. MH.
NIP. 195 40624 198203 1001**

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
(BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006)**

Disusun Oleh :

**LISTYO BUDI SANTOSO
NIM : B4B 008163**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 20 Maret 2010**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH
NIP. 130354857**

**H. Kashadi, SH, MH
NIP. 19540624 198203 1001**



**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
(BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006)**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Magister Kenotariatan**

**Oleh :
LISTYO BUDI SANTOSO
NIM : B4B 008163**

**PEMBIMBING
Prof. H. Abdullah Kelib, SH.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

ABSTRAK

Ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 direvisi, legislator melakukan perluasan wewenang, sejalan dengan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum nasional. Kewenangan baru berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syari’ah”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ingin menjelaskan kewenangan dan prosedur pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah dan cara mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Penelitian ini menguraikan serangkaian hasil mengenai kewenangan Pengadilan Agama dengan adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam suatu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan maka baik subyek maupun obyeknya haruslah yang menjadi kewenangan dari lembaga peradilan tersebut. Kegiatan ekonomi syari’ah menjadi salah satu kewenangan absolut pengadilan agama.

Adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi syari’ah tersebut di lingkungan pengadilan agama dapat ditempuh dengan dua cara yang yaitu : diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai, seringnya mutasi hakim, koleksi perpustakaan di pengadilan agama secara kualitas maupun kuantitas belum memadai, hukum materiil maupun formil yang mengatur kegiatan ekonomi syari’ah belum lengkap, Cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas para hakim mengikuti pelatihan-pelatihan ekonomi syari’ah. Hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum khususnya mengenai hukum ekonomi syari’ah. Anggota majelis hakim yang dimutasi agar segera untuk diganti.

Kata kunci : *Kewenangan, Pengadilan, Ekonomi Syari’ah.*

ABSTRACT

According to the amendment of the Act Number 3 Year 2006, the jurisdiction of the religion court has been narrowed with the spirit of implying more and more school of Islamic through national law. The new jurisdiction above base on the article 49 (1) about the amendment of the Act Number 7 Year 1989 about the religion court stated that the religion court has the duty and jurisdiction in judging and settle the case including Islamic economic. Base on those background, we interest to research : "The Jurisdiction of Religion Court Settling on The Islamic Economic Dispute According to The Act Number 3 Yof ear 2006".

The problem in this research is the jurisdiction and procedure of the religion court in settling the islamic economic dispute, some infringements in the jurisdiction and how to solve them. This research also aims explain the jurisdiction and procedure of the religion court in settling the islamic economic dispute, describe some infringements in settling the dispute and how to solve those problems.

This research uses doctrinal legal research method, i.e. research to secondary data that is gained by library or documentary research. Data was analized by qualitative analyzing.

This research results that the religion court has the absolute jurisdiction to settle the islamic economic dispute this jurisdiction (to judge, to settle, and to verdict the dispute) was born because of the enlargement of jurisdiction by the Act Court, as one of the settlement dispute has been legally limited that both subject and subject must be the jurisdiction of it.

The technical and procedure in settling the islamic economic dispute in the religion court boundary can be through two ways. First, the case must be with conciliation then if the first way is failed, that case can uses litigation procedure.

There were some infringements in settling the islamic economic dispute i.e. the human resource of the judge court, the policy of judge mutation and there were no enough library, both quantity and quality, no complete formil and materiil law. In order to solve those problem above, some judges were involved in some training such islamic economic training to search, dig out and develop the law. For the mutation of the judges committee member can be solved with replacement those judges.

Keywords : *Jurisdiction, Court, Islamic Economic.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	vi
Abstrac.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika.....	20
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.	
A. Pengertian Kewenangan Pengadilan.....	22
B. Pengertian Ekonomi Syari'ah.....	23
C. Sistem Ekonomi Syari'ah.....	24
D. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Syari'ah.....	25
E. Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syari'ah.....	29
F. Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	46

G. Sumber Hukum Yang Digunakan Sebagai Dasar Hukum Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	53
--	----

Bab III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kewenangan Dan Prosedur Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	59
1. Kewenangan Lingkungan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	59
2. Prosedur Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.....	109
B. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Pengadilan Agama Dan Cara Mengatasinya.....	153
1 Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Pengadilan Agama...	153
2 Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Pengadilan Agama.....	156

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	159
B. Saran.....	161

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki dan dimiliki, rasa kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri serta kebutuhan akan pertumbuhan.¹ Setiap orang akan merasa senang apabila mendapat penghargaan atas sesuatu yang dilakukannya. Sebaliknya dia akan merasa kecewa, marah apabila harga dirinya tersinggung atau diremehkan. Apalagi jika ia merasa mendapat perlakuan yang tidak wajar.

Dengan demikian sudah menjadi kodrat bahwa setiap orang ingin mendapat perlakuan dan penghargaan dari pihak lain terutama perlakuan adil dan manusiawi. Terlebih jika menghadapi masalah atau kesulitan sosial dalam bentuk sengketa. Oleh karena itu ia membutuhkan bantuan dan pelayan dari suatu pihak yang dapat menyelesaikan sengketanya yakni salah satunya pengadilan.

Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir pencari keadilan atau para pihak yang bersengketa. Dalam memberikan

¹ Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hal. 69.

pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu :²

- 1 Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan.
- 2 Memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan.
- 3 Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat.

Untuk mewujudkan tugas utama pengadilan tersebut, maka Negara Indonesia melakukan reformasi di bidang hukum melalui amandemen Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut diatas yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-

² A. Mukti Arto, *Mencai Keadilan*, (Yogyakarta : Pusta Pelajar, 2001), hal. 12-13.

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan suatu undang-undang yang bersifat organik, sehingga perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Khususnya untuk pengadilan agama dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formilnya.³

Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberi kewenangan lebih luas dari kewenangan yang diwariskan kolonial Belanda, dengan menambahkan kewenangan menangani sengketa *kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah*. Sejalan dengan itu disahkan pula Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materiil/hukum terapan berkenaan kewenangan baru Pengadilan Agama tersebut.

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Sementara semangat reformasi di dunia peradilan menumbuhkan tekad agar semua lembaga peradilan berada dalam satu wadah penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (*one roof sistem*). Konsekuensinya Undang-undang mengenai

³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hal. 3.

lembaga peradilan harus direvisi sesuai dengan semangat satu atap dunia peradilan di Indonesia tersebut.⁴

Ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 direvisi, legislator memanfaatkan bukan hanya merubah status organisasi, administrasi dan finansial yang semula berada di bawah Departemen Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung, namun juga dilakukan perluasan wewenang, sejalan dengan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum nasional. Kewenangan baru meliputi bidang : zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Bidang perkawinan kendati telah dan selalu menjadi wewenang Pengadilan Agama, namun dengan berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syari'ah".

Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi ;

- a) bank syari'ah,
- b) lembaga keuangan mikro syari'ah,
- c) asuransi syari'ah,
- d) reasuransi syari'ah,

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

- e) reksadana syari'ah,
- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,
- g) sekuritas syari'ah,
- h) pembiayaan syari'ah,
- i) pegadaian syari'ah,
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
- k) bisnis syari'ah.⁵

Wewenang Pengadilan Agama menurut UU Nomor 7/1989 :
a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah, c. Wakaf dan shadaqah..
Sementara menurut UU Nomor 3/2006 : a. perkawinan, b. waris,
c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i.
ekonomi syari'ah.

Dengan penerapan prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha tersebut, maka harus diikuti dengan oleh perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai the last resort bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.⁶

Dengan sebutan "perbuatan atau kegiatan usaha" maka yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah transaksi yang menggunakan akad syari'ah, walau pelakunya bukan muslim. Ukuran Personalitas ke Islam dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah akad

⁵ www.badilag.net, H. Abdul Manam, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hal. 4-5.

yang mendasari sebuah transaksi, apabila menggunakan akad syari'ah, maka menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam konteks ini pelaku non muslim yang menggunakan akad syari'ah berarti menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga oleh karenanya UU Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketa harus diselesaikan di pengadilan agama.

Perkembangan baru dalam ranah dunia peradilan adalah diberikannya kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah kepada peradilan agama. Kompetensi tersebut merupakan suatu tantangan baru bagi aparat hukum di lingkungan peradilan agama, sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Persoalan yang muncul kemudian dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait kompetensi peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara dalam sengketa perbankan syari'ah.

Dalam Undang-undang Perbankan Syari'ah diberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Padahal dalam revisi Undang-undang Peradilan Agama yang baru, sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut peradilan agama.⁷

Sejalan dengan itu maka yang disebutkan pada penjelasan Pasal demi Pasal UU No.3/2006 Pasal 49 huruf i "Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang

⁷www.badilag.net, Alamsyah, *Reduksi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Perbankan Syari'ah*, hal 1.

dilaksanakan menurut prinsip syari'ah", harus dimaknai bahwa kewenangan Pengadilan Agama menjangkau kalangan non muslim yang bertransaksi (menggunakan akad) syari'ah. Tindakan non muslim yang melibatkan dirinya dalam kegiatan ekonomi syari'ah dipandang sebuah penundukan diri secara terbatas terhadap hukum Islam.⁸

Pemikiran dan kesadaran mengenai perlunya diterapkan sistem syari'ah di Indonesia berjalan sejak lama. Lokakarya Ulama mengenai Bank dan Bunga Bank di Cisarua pada tanggal 19–23 Agustus 1990 merekomendasikan perlunya mendirikan Bank tanpa bunga. Harapan itu secara yuridis mendapatkan respon melalui UU Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992. Dalam peraturan perundang-undangan belum disebut secara tegas "Bank Syari'ah" yang ada sebutan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Walau demikian atas dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) termasuk para pengusaha muslim pada tahun 1992 didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Secara yuridis, baru di era reformasi dengan UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai revisi dari UU Nomor 7 Tahun 1992, istilah pembiayaan berdasarkan syariat dan prinsip syariat, disebut secara tegas.⁹

Dalam konsep Bank Syari'ah yang merupakan bagian kegiatan ekonomi syari'ah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

⁸ www.badilag.net, H. Muhammad Karsayuda, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, hal. 7.

⁹ H. Abdurrahman, *Eksistensi Perbankan Syari'ah dalam Pembinaan Ekonomi Ummat dalam Prospek Bank Syari'ah di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat.

yang dibentuk oleh Bank yang bersangkutan dengan berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah ulama. DPS bersifat independen yang tidak boleh mencampuri operational bank. DPS bertugas menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa dipasarkan.¹⁰

Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah masih termasuk kewenangan peradilan umum, sebagaimana sengketa perbankan pada umumnya. Persoalan hukum berkenaan Bank Syari'ah menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syari'ah, karenanya jajaran pengadilan (negeri) yang akan menangani sengketa perbankan syari'ah perlu menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syari'ah.¹¹ Pengadilan Negeri akan menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa perbankan syari'ah. Menurut UU No 21 tahun 2008, Pasal 55 penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dat diselesaikan dengan cara ;

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 72 tahun 1992 Pasal 5 dan Penjelasannya.

¹¹ H. Abdurrahman, *Op cit* hal 31.

Sebagai contoh dalam perjanjian pembiayaan al-Musyarakah dalam kasus ini dibuat tanggal 20 Juli 2005 berdasarkan prinsip syari'ah, sengketa terjadi pada bulan Oktober 2006 dan perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Nopember 2006 yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (berlaku sejak 20 Maret 2006).¹² Pernyataan tersebut di atas menggambarkan kepada kita bahwa penyelesaian sengketa perbankan/ekonomi syari'ah tidak selalu diselesaikan oleh pengadilan negeri. Hal ini pula yang menjadi kesadaran lembaga legislatif selaku pembentuk undang-undang, sehingga oleh karenanya perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketa ekonomi syari'ah menjadi wewenang peradilan agama.

Banyak pihak yang meragukan kesiapan jajaran peradilan agama menangani sengketa ekonomi syari'ah ini. Kesadaran jajaran peradilan agama atas kekurangan itu mendorong mereka untuk terus meningkatkan kemampuannya. Walau demikian Hakim Pengadilan Agama yang berlatar belakang Sarjana Syari'ah, setidaknya sudah mengambil mata kuliah Fiqih Muamalah sehingga basic keilmuan mereka mengenai azas-azas fiqih muamalah (ekonomi syari'ah) akan amat mendukung tugas menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Menurut Andi Syamsu Alam (TUADA ULDILAG), sarjana syari'ah lebih memahami roh hukum Islam, sarjana syari'ah dimodali metode

¹² Yusuf Bukhori, *Litigasi sengketa perbankan syariah dalam perspektif UU No.3 Tahun 2006*, (Yogyakarta : UII, 2007), hal.127

pembentukan hukum (Ushul Fiqh) dan maqashid syari'ah serta kaidah syar'iy.¹³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan dan prosedur pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah?
2. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah melalui pengadilan agama dan cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang sengketa ekonomi syari'ah dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih mendalam kewenangan dan prosedur pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah melalui pengadilan agama dan cara mengatasinya.

¹³ Ceramah Umum pada saat Raker PTA Banjarmasin di Lok Sado tanggal 17 April 2008.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di lingkungan Pengadilan agama diharapkan memiliki manfaat tertentu.. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk :
 - a. Memberi gambaran atau pedoman awal bagi lembaga Peradilan Agama tentang bagaimana cara-cara dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
 - b. Diharapkan penulisan tesis tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
 - c. Manfaat lain dari penulisan tesis ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
2. Manfaat secara praktis, yang diharapkan berguna untuk :
 - a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari'ah tentang cara-cara menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah melalui pengadilan agama.

- b. Diharapkan sebagai dasar pertimbangan kepada para notaris dalam menyusun akad-akad atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syari'ah
- c. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan. Istilah-istilah tersebut adalah : kewenangan, ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan istilah kewenangan dalam penelitian ini adalah kewenangan atau kekuasaan mengadili suatu lingkungan peradilan yang disebut dengan yurisdiksi atau kompetensi. Kewenangan atau kekuasaan mengadili itu sendiri ada yang bersifat absolut sehingga disebut dengan kewenangan atau yurisdiksi absolut, dan ada yang bersifat relatif sehingga disebut dengan kewenangan atau yurisdiksi relatif.¹⁴ Kewenangan absolut dalam penelitian ini diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan yang didasarkan pada jenis perkara yang boleh diadili sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili suatu pengadilan berdasarkan wilayah hukum dimana suatu pengadilan itu berada.

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

¹⁴ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ((Jakarta : Rajawali, 1992), hal. 25-27.

syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹⁵ Padahal wewenang Pengadilan Agama menurut UU Nomor 7/1989 adalah a.Perkawinan, b.Kewarisan, wasiat dan hibah, c. Wakaf dan shadaqah.. Sedangkan menurut UU Nomor 3/2006 : a. perkawinan, b. waris, c.wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah.

Kerangka berpikir selanjutnya dalam penelitian ini berkaitan erat dengan soal kekuasaan atau kewenangan mengadili suatu lingkungan peradilan yang disebut dengan yurisdiksi atau kompetensi. Pembahasan mengenai yurisdiksi atau kewenangan mengadili suatu lingkungan peradilan bertujuan untuk memberi penjelasan tentang pengadilan mana dari keempat lingkungan peradilan yang ada, yang benar dan tepat secara yuridis untuk mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul dalam bidang perdata khususnya.¹⁶

Mengacu pada kerangka berpikir tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pernyataan sebagai berikut :¹⁷

1. Secara umum, setiap lingkungan peradilan termasuk lingkungan peradilan agama telah ditentukan undang-undang batas ruang lingkup

¹⁵ www.badilag.net, H. Abdul Manam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 183.

¹⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 14-15.

dan jangkauan bidang kewenangannya masing-masing baik secara absolut maupun secara relatif.

2. Titik singgung atau persentuhan kewenangan antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya yang tidak jarang terjadi dalam praktik, tidak terlepas dari keumuman ketentuan undang-undang dalam menentukan batas kewenangan suatu lingkungan peradilan.
3. Adanya penentuan batas yurisdiksi atau kompetensi bagi setiap lingkungan peradilan, menjadikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat berjalan secara tertib dan proporsional, sehingga terwujud ketenteraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Setiap lingkungan peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman (yudicial power) harus sesuai dengan koridor yurisdiksi yang telah ditentukan UU.
5. Perkara atau sengketa apa aja yang telah ditentukan UU berada dalam yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak bagi lingkungan peradilan tersebut untuk memeriksa dan memutuskannya. Sebaliknya, perkara apa saja yang tidak termasuk dalam bidang yurisdiksinya, secara absolut pengadilan tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya.
6. Terhadap suatu perkara perdata yang diajukan, yang ternyata tidak termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi absolutnya, lingkungan peradilan tersebut harus menyatakan perkara tersebut tidak diterima, dengan alasan tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.

7. Untuk menentukan batasan yurisdiksi absolut suatu lingkungan peradilan, selain didasarkan atas perbedaan lingkungan peradilan, juga didasarkan atas subjek, obyek dan peristiwa hukum dalam suatu kasus
8. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah ditentukan undang-undang hukum acara yang harus diterapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.¹⁸

Metode pendekatan penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 106.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali.¹⁹

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.²⁰ Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai landasan hukum dan pelaksanaan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa syari'ah. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan proses litigasi di pengadilan agama.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan tertulis berupa :

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Radja Grafindo Persada, : Jakarta, 2001), hal. 28

²⁰ Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remadja Rosdakarya, 1999), hal. 198.

- 1) Bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), putusan BASYARNAS, yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah dipublikasikan.
- 2) Bahan hukum sekunder yang bersumber pada pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur hukum, makalah, kertas kerja, hasil seminar, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier yang bersumber pada bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti contohnya kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data Primer

1) Observasi/pengamatan

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan kegiatan pengamatan secara langsung kelapangan yaitu di Pengadilan Agama Kajen Pekalongan, Pengadilan Negeri Pekalongan,

Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Agama Batang
Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Batang.

2) Interview /wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengumpulkan bahan hukum primer. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan pada responden yang sudah ditentukan antara lain²¹, yaitu :

- a) Advokat/pengacara;
- b) Hakim pengadilan agama
- c) Notaris

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai bahan hukum sekunder dan tertier tersebut diatas. Untuk memperoleh data sekunder ini penulis mencari dan membaca berbagai literatur/buku-buku yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti.

2) Studi Dokumentasi

²¹Marzuki, Op. cit. hal 45.

Dalam studi dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan data yang berhubungan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan analisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengenai hal-hal apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan. Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipergunakan metode induktif,²² yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diberlakukan untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang latar belakang masalah, rumusan

²² Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hal. 21.

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab kedua, menguraikan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari beberapa sub bab yaitu; dalam bab ini dibahas tentang pengertian ekonomi syari'ah, sistem ekonomi syari'ah, macam-macam aktivitas ekonomi syari'ah, pengertian kewenangan pengadilan, beberapa alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan hukum positif Indonesia, sumber hukum yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah

Bab ketiga menyajikan mengenai hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hasil penelitian, Pada hasil penelitian, yang akan diuraikan lebih lanjut kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah melalui pengadilan agama. Selanjutnya penulis akan melakukan tentang analisis data. Dalam bab ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang diperoleh sepanjang penelusuran pustaka yang relevan maupun dari hasil wawancara dengan praktisi hukum yang berkompeten dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Bab keempat tentang Penutup. Pada bab ini dideskripsikan mengenai simpulan penyusun hasil analisis pembahasan dan saran/rekomendasi yang dipandang perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kewenangan Pengadilan

Kewenangan “Baru” Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Agama. Secara umum, kewenangan (*competency*) pengadilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu. Kewenangan relatif (*relative competency*) dan kewenangan absolut (*absolute competency*). Kewenangan relatif berkaitan

dengan wilayah, sementara kewenangan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.²³

Setelah pemberlakuan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolute peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat "umum" yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian "kewenangan pengadilan.

Dalam ketentuan mengenai kewenangan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara perdata tertentu."²⁴ Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara tertentu."²⁵ Perubahan klausul (dari "perkara perdata tertentu" menjadi "perkara tertentu") menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

B. Pengertian Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syari'ah makro dan ekonomi syari'ah mikro. Mengkaji

²³Jaih Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, www.badilag.net, hal. 1

²⁴ UU Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 2.

²⁵ UU Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 2.

ekonomi syariah makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Sedangkan membicarakan ekonomi syari'ah mikro, adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditor.²⁶

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.²⁷ Padahal wewenang Pengadilan Agama sebelumnya dalam UU Nomor 7/1989 adalah a.Perkawinan, b.Kewarisan, wasiat dan hibah, c. Wakaf dan shadaqah. Sedangkan menurut UU Nomor 3/2006 : a. perkawinan, b. waris, c.wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah.²⁸

C. Sistem Ekonomi Syari'ah.

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain :

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.

²⁶ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, (Semarang : Pustaka Magister, 2009), hal. 1

²⁷ Ibid, hal. 2

²⁸ www.badilag.net, H. Abdul Manam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*.

2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia .
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis).²⁹

C. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Syari'ah

1. Prinsip Al-Mudharabah

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di satu pihak akan menyediakan dana seluruhnya yang selanjutnya disebut sebagai shahib al'mal, sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (Mudharib). Dalam kemitraan ini jika untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika rugi, maka shahib al'mal akan kehilangan sebagian dari modalnya dan Mudharib akan kehilangan imbalan atas kerja keras dan menejerial skill yang disumbangkan.³⁰

2. Prinsip Wadiah

²⁹ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta : UPFE-UMY, 2006) hal 26-27.

³⁰ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, (Semarang : Pustaka Magister, 2009), hal. 37.

Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dari pihak yang memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Selanjutnya pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki.³¹

Wadiah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :³²

a. Wadiah Yad Al-Amanah (merupakan titipan murni)

Merupakan sebuah bentuk hubungan hukum sepihak, pihak yang memberi amanah (muwaddi) mempunyai hak untuk menerima pengembangan amanah yang telah diserahkan, sedangkan pihak yang menerima amanah (mustawada'), berkewajiban untuk mengembalikannya. Dalam hal ini pihak yang menerima amanah tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang diamanatkan kepadanya.

b. Wadiah Yad Adh Dhamanah (akad titipan)

Wadiah Yad Adh Dhamanah dapat diartikan suatu bentuk hubungan hukum sepihak, pihak yang satu memberi amanah (muwaddi) mempunyai hak untuk menerima pengembalian amanah yang telah diserahkan. Sedangkan pihak yang menerima amanah (mustawada'), berkewajiban untuk mengembalikannya. Dalam hal ini pihak yang menerima amanah, boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang diamanatkan kepadanya dengan kontraprestasi tertentu

³¹ Ibid. hal. 38-39.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 87.

3. Prinsip Al-Musyarakah

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan antara 2 (dua) pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek. Masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing. Selain itu pula berhak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.³³

4. Prinsip Al-Murabahah dan Al-Bai Bitssaman'ajil

Prinsip Al-Murabahah (prinsip pengembalian keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh.

Sedangkan prinsip Al-Bai Bitssaman'ajil (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran diangsur.³⁴

³³ Edy Sismarwoto, op.cit, hal. 42.

³⁴ Ibid, hal. 44-45.

5. Prinsip Al-Ijarah dan Al-Bai' Takjiri

Prinsip Al-Ijarah dapat diartikan sebagai prinsip pengadaan barang atau jasa yang pengadaanya ditalangi, tanpa diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran secara sewa tanpa diakhiri pemilikan.

Sedangkan prinsip Al-Bai' Takjiri dapat diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaanya ditalangi yang diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran secara sewa yang diakhiri pemilikan.³⁵

Prinsip Al-Qardhul Hasan dapat diartikan sebagai prinsip pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana baik tunai maupun untuk pengadaan barang disertai dengan kewajiban mengembalikan sebesar biaya yang diterima

³⁵ Ibid, hal. 50.

tanpa tambahan apapun dengan sistem pembayaran tangguh atau diangsur sesuai dengan kesepakatan.³⁶

7. Prinsip Kafalah

Prinsip Kafalah dapat diartikan sebagai prinsip penggabungan kafil menjadi tanggungan ahli dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang atau barang atau pekerjaan.³⁷

8. Prinsip Rahn

Prinsip Rahn dapat diartikan sebagai prinsip dalam suatu lembaga jaminan kebendaan di dalam syari'ah yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.³⁸

D. Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syari'ah

Aktivitas ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam sangatlah luas dan banyak sebanyak aktivitas kehidupan manusia didalam memperoleh kesejahteraan kehidupan di dunia ini. Namun dalam hal ini akan dibatasi pada aktivitas-aktivitas ekonomi syari'ah yang sudah populer dan melembaga di Indonesia, sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk itu berikut ini akan diuraikan beberapa aktivitas ekonomi syari'ah yang berkembang di Indonesia , diantaranya :

³⁶ Ibid, hal. 50.

³⁷ Ibid, hal. 52.

³⁸ Ibid, hal. 55.

1. Bank Syari'ah

Bank Islam atau bank syari'ah secara teknis mempunyai persamaan pengertian. Para pakar perbankan Islam memberikan beberapa definisi.

Menurut Karnaen A. Perwaatmadja, bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.³⁹

Sedangkan Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan hadits.⁴⁰

Senada dengan pengertian di atas, Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syari 'ah harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an

³⁹Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofinayah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. 1, (Jakarta : Renaisan, 2005), hal.18.

⁴⁰ Ibid, hal.19.

maupun hadits, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syari'ah Islam.⁴¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits.

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak pernah disebutkan secara eksplisit, tetapi menurut Arifin, jika yang dimaksud merujuk pada sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, shodaqoh, ghanimah, bai', dan sebagainya., atau segala sesuatu yang memiliki fungsi atau peran tertentu yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi.⁴²

Kegiatan usaha bank syari'ah pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Kegiatan usaha tersebut secara garis besar digolongkan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu .⁴³

a) Aspek penghimpun dana (funding)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syari'ah, tabungan dan giro dibedakan menjadi 2 (dua)

⁴¹ Ibid. hal. 20.

⁴² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, dalam Sofinayah Ghuftron (Penyunting), Ibid, hal. 20.

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24-25.

macam yaitu tabungan dan giro yang berdasarkan pada akad wadhiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.⁴⁴

b) Aspek penyaluran dana lending)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk mudharabah, musyarakhah ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dna akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk mudharabah, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakhah, serta biaya admonistrasi untuk qardh.⁴⁵

c) Aspek pelayanan jasa perbankan lainnya

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah, letter of credit (L/C), hiwalah, dan jual beli valuta asing).⁴⁶

Sebagai suatu bank yang berlandaskan syari'ah Islam, bank syari'ah dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut tidak menggunakan prinsip-prinsip finansial dengan sistem riba (*interest free*) seperti pada

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : UGM Press, 2007), hal. 65.

⁴⁵ Ibid. hal. 65.

⁴⁶ Ibid, hal. 65.

bank konvensional, melainkan dengan sistem bagi hasil atau yang sering disebut dengan *profit and loss sharing principle*, dengan teknik-teknik finansial yang semata-mata didasarkan pada prinsip syari'ah.⁴⁷

2. Reksadana Syari'ah

a. Memahami Reksadana Syari'ah

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen di atas.

Dengan demikian, sebuah reksadana merupakan hubungan trilateral karena melibatkan beberapa pihak yang terikat sebuah kontrak atau *trust deed* secara legal. Mereka adalah pemilik modal, manajer investasi, dan bank kustodian.

Manajer investasi biasanya berbentuk perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek. Perusahaan pengelola disebut dengan *fund management company*. Di samping sebagai pengelola investasi, *fund management company* juga menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pemasaran dan

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 25.

administrasi dana. Portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, atau surat berharga atau efek, atau instrumen yang dikelola.

Reksadana Syari'ah (*Islamic Investment Funds*) dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada syariat Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.

Islamic Investment Fund merupakan lembaga intermedias yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syari'ah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dengan demikian, Reksadana Syari'ah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syari'at Islam.

Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan

pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Dari sisi tujuan Reksadana Syari'ah dapat disejajarkan dengan *Sosial Responsible Investment* (SRI) atau *Etical Investment*, *Sosially Aware Investment*, dan *Value-based investment*. Tujuan utama Reksadana Syari'ah bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggungjawab sosial terhadap lingkungan, komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini tanpa harus mengabaikan keinginan investornya.

Oleh karena itu, Reksadana Syari'ah tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan Syariat Islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya dan produknya bertentangan dengan syariat islam; pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.⁴⁸

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, Reksadana Syari'ah adalah :

⁴⁸ Sofiani Ghufron (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Investasi Halal di Reksa Dana Syari'ah*, cet.1 (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 16.

“ Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari’ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul maal/rabb al maal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul maal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibul maal dengan pengguna investasi.”

b. Ciri-Ciri Operasional Reksadana Syari’ah :

- 1) Mempunyai Dewan Syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan Manajer Investasi (MI) agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam.
- 2) Hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan pada sistem *mudharabah*, di mana satu pihak menyediakan 100% modal (investor), sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola (manajer investasi).
- 3) Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

3. Gadai Syari’ah

a. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai

Setiap akad harus memenuhi syarat syah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara syarat syah dan rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai berikut:

Adapun rukun gadai :

- 1). *Shigat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul.

- 2). Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
- 3). Harta / barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- 4). Hutang (*Marhun bih*)

Adapun syarat Sah Gadai adalah sebagai berikut:

- 1). Shigat

Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya; *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhunbih* habis dan *marhunbih* belum terbayar, maka *rahin* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

- 2). Orang yang berakad.

Baik *rahin* maupun *martahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyis* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

- 3). *Marhun bih*

- a). Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.

- b). Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak syah.
- c). Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4). *Marhun*

- a). Harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- b). *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
- c). Harus jelas dan spesifik.
- d). *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*.
- e). Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

b. Hak dan Kewajiban pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)

1). Hak *Murtahin* (Penerima Gadai) :

- (a) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- (b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

- (c) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

2.) Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah :

- (a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- (b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- (c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

1). Hak pemberi gadai adalah:

- (a) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- (b) mberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- (c) Pembari gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- (d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

2). Kewajiban pembari gadai:

- (a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- (b) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

4. Asuransi Syari'ah

a. Pengertian Asuransi Syari'ah

Sebagaimana telah diterangkan pada bab terdahulu, dalam konsep agama Islam terdapat suatu terminologi yang membedakan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) di satu sisi dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*) dan lingkungan sekitarnya (*hablum minal alam*) di sisi lainnya. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti peribadatan misalnya adalah bersifat limitatif (*ta'abudi*) artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk mengembangkannya. Sedangkan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam di sekitarnya adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya.

Lapangan kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian, digolongkan di dalam hukum-hukum yang mengatur

hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum muamalah, oleh karena itu bersifat terbuka dalam pengembangannya.⁴⁹

Pengertian kehidupan ekonomi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syari'ah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syarat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁰

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahsa Arab), *ta'min* (bahasa arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggung atau menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah tafakul. Istilah tafakul ini pertama kali

⁴⁹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, cetakan ke-4 (Jakarta : Kencana, 2007),hal. 135.

⁵⁰H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 120.

digunakan oleh Dar Al Mal Islami , sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.⁵¹

Istilah tafakul dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Qur'an namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful.

Apabila kita memasukkan asuransi tafakul ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka tafakul dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi tafakul berkaitan dengan unsur saling menanggung resiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.

Tanggung menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi tafakul dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

⁵¹Dewi Gemalai, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia* , cetakan ke-4 (Jakarta : Kencana, 2007),hal. 136.

b. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah

Prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong –menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi tafakul adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syari'ah atau asuransi tafakul ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

- (1) Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat akhlah adalah ibadah.
- (2) Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi tafakul yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
- (3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang di deritanya.

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sehingga terdapat 4 prinsip asuransi syariah yaitu:

1. Saling bertanggung jawab;
2. Saling bekerja sama atau saling membantu;
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, dan
4. Menghindari unsur gharar, maisir dan riba.⁵²

F. Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Beberapa alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan hukum positif Indonesia :

1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Pemikiran kebutuhan akan lembaga sulh (*perdamaian*)⁵³ pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya Alternative Dispute Resolution (ADR). Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah didukung

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat indonesia,1994), hal. 148.

⁵³ Dadan Muttaqiem, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Luar Lembaga Peradilan*, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII NOMOR 266 Januari 2008 (Jakarta : IKAHI, 2008) Hal. 60.

keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵⁴

Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.⁵⁵

Menurut Suyud Margono⁵⁶ kecenderungan memilih Alternatif Dispute Resolution (*ADR*) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan *pertama* : kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase, *kedua* : kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya

⁵⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Pasal 6.

⁵⁵ Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional, alternative penyelesaian sengketa bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal.122.

⁵⁶ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000) ,hal.82

BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI.

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.⁵⁷

2. Arbitrase (*Tahkim*)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*).⁵⁸ Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula

⁵⁷H. Abdul Mananm, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Makalah, hal 14 – 16.

⁵⁸ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. v-vi.

hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*).⁵⁹

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topic yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari'ah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

⁵⁹ Karnaen Perwaatmaja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 288.

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah :

- a) Reglemen Acara Perdata (Rv.S,1847 : 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S.1941 : 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927 : 227) Pasal 705.
- b) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. 2). SK MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) SK. Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syari'ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (*DSN-MUI*) perihal hubungan muamalah (*perdata*) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara keduanya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". (Lihat Fatwa No. 05 tentang

Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).

3. Proses Litigasi Pengadilan

Dalam konteks ekonomi syari'ah, sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui sulh (*perdamaian*) maupun secara tahkim (*arbitrase*) dapat diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat-surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dan dana pensiun,

lembaga keuangan syari'ah, dan lembaga keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syari'ah. Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (*ekonomi*) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.

G. Sumber Hukum Yang Digunakan Sebagai Dasar Hukum Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah

Sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah :⁶⁰

1. Sumber Hukum Acara (*Hukum Formil*)

⁶⁰ H. Abdul Manam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Makalah, hal 27

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syaria'ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama. Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia (BW)* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel (Wv.K)* yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verordering (Aturan Kepailitan)* sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

2. Sumber Hukum Materiiil

Seperti dikemukakan di atas, setelah seluruh tahap pemeriksaan selesai lalu hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili perkara tersebut. Untuk itu hakim mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan dalam perkara tersebut.⁶¹ Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.⁶² Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah :

a. Peraturan Perundang-Undangan

Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syari'ah.

b. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dewan syari'ah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), Hal. 167.

⁶² Taufiq, *Nadhariyyatu al-Uqud Al-Syar'iyah*, (Jakarta : Suara Uldilag, 2006), hal. 95.

untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah

c. Aqad Perjanjian (*Kontrak*)

Menurut Taufiq⁶³ dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.

Syarat suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas persamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azas kejujuran jika aqad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh Syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsur dhulm atau ketidakadilan.

Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan

⁶³ Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah*, Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syari'ah, Hotel Gren Alia Jakarta, tanggal 20 November 2006, hal 6-7.

wanprestasi ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.

Sehubungan dengan hal di atas, bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur ribawi.

Perbuatan melawan hukum oleh CST Kansil⁶⁴ diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.

d. Fiqih dan Ushul Fiqih

Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah.

e. Adat Kebiasaan

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di

⁶⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal.254.

bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu :⁶⁵

- 1) perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*) ;
- 2) kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*) dan
- 3) adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar

Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

f. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses “eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah Agung

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), Hal. 99.

dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.⁶⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dan Prosedur Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah

1. Kewenangan Lingkungan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah

1,1. Duduk Perkara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

PT. BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira, menggugat SUTRISNO dan TAMIARJA LUSI, karena wanprestasi Pembiayaan Musyarokah sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), mestinya sebagai modal untuk event pertunjukan /

⁶⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2004), hal. 10-11.

pentas Dangdut RH. Rhoma Irama, tetapi untuk yang lain. Meskipun telah diperpanjang waktunya, namun tidak mau mengembalikan.

Setelah diberikan penasehatan dan waktu untuk negosiasi akhirnya putusan damai (karena telah dilunasi keluarganya dengan menjual agunan)

1.2. Duduk Perkara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 045/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

PT. BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira, menggugat GURIT SUNARYANTO dan ROKHATI, karena wanprestasi Pembiayaan Musyarokah sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), mestinya sebagai modal untuk usaha klontong dan sembako, tetapi digunakan untuk yang lain, meskipun telah diperpanjang waktunya, namun tidak mau mengembalikan.

Setelah diberikan penasehatan dan waktu untuk negosiasi akhirnya perkara dicabut (karena telah dilunasi keluarganya dengan menjual agunan)

1.3. Duduk Perkara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1046/Pdt.G/2006/PA. Pbg,

PT. BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira, menggugat SUWARSO dan SAKIYEM, karena wanprestasi Pembiayaan Musyarokah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), mestinya sebagai modal untuk suaha klontong dan sembako, tetapi

digunakan untuk yang lain, meskipun telah diperpanjang waktunya, namun tidak mau mengembalikan.

Setelah diberikan penasehatan dan waktu untuk negosiasi akhirnya perkara dicabut (karena telah dilunasi keluarganya dengan menjual agunan)

1.4. Duduk Perkara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg

PT. BPR. Syari'ah Buana Mitra Perwira, menggugat HERMAN RASNO WIBOWO dan HARNI, karena wanprestasi Pembiayaan Musyarokah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), mestinya sebagai modal untuk usaha dagang gula merah dan kelontong, tetapi untuk yang lain, setelah Tergugat dipanggil seara patut tidak hadir akhirnya diputus dengan verstek, dengan dihukum mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 29.080.000,- (Dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), ditambah denda ta'widh Rp. 7.729.569,- (Tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), ditambah APHT Rp. 262.000,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Setelah Tergugat diberi tahu isi putusan ternyata tidak mau melaksanakan secara sukarela, kemudian Penggugat mengajukan eksekusi lelang. Kemudian diberikan aanmaning Tergugat tidak hadir, kemudian diberi waktu untuk negosiasi tidak berhasil, kemudian dilaksanakan sita eksekusi dan setelah melalui prosedur administrasi dengan diumumkan dengan penempelan di papan

pengumuman tanggal 12 Maret 2008, kemudian dilaksanakan lelang 27 Maret 2008, di Pengadilan Agama Purbalingga oleh Kantor Kekayaan dan Lelang Negara Purwokerto.

Berbicara mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan peradilan agama dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*yudicial power*) di Indonesia saat ini, tidak lain harus merujuk pada ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan peradilan agama telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 66 serta Pasal 73. Dalam ketentuan tersebut diatur baik mengenai kewenangan relatif maupun mengenai kewenangan absolut lingkungan peradilan agama.

Dalam menentukan kewenangan relatif lingkungan peradilan agama, khususnya bagi perkara dalam bidang perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 66 dan Pasal 73 UU Peradilan Agama tersebut. Sedangkan bagi perkara di luar bidang perkawinan harus merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama yang menentukan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 142 (1) RBg yang menganut asas "*actor sequitur forum rei*", bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat, maka bagi pengadilan agama terhadap perkara di luar bidang perkawinan, termasuk dalam hal ini perkara dalam bidang ekonomi syari'ah, yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan agama di tempat kediaman tergugat, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal tersebut. Adapun pengecualian yang disebutkan dalam Ayat (2), (3), dan (4) Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg tersebut adalah sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat,
- 2) Apabila tempat tinggal tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat,
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak, dan
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

⁶⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 134.

Adapun mengenai kompetensi absolut lingkungan peradilan agama diatur sedemikian rupa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Peradilan Agama tersebut. Berikut uraian mengenai ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan agama setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006.

Seperti telah disinggung dalam bagian terdahulu bahwa lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, telah membawa sejumlah perubahan mendasar bagi lingkungan peradilan agama, terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Atas dasar undang-undang tersebut, ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, kewenangan peradilan agama hanya meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, ditambah lagi dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak, dan bidang ekonomi syari'ah. Bahkan, undang-undang tersebut telah pula membuka ruang akan masuknya perkara pidana pelanggaran dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama. Dalam paragraf pertama penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 antara lain dinyatakan bahwa "... penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas UU tentang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya ...". Di samping perkara-perkara dalam bidang jinayah (pidana) yang secara khusus

telah dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Di samping adanya penambahan bidang kewenangan seperti diuraikan di atas, dalam undang-undang tersebut paling tidak ada tiga hal penting yang merupakan terobosan baru berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama itu sendiri. Ketiga hal dimaksud adalah :

Pertama, dihapuskannya pilihan hukum (hak opsi) dalam sengketa kewarisan. Sebelumnya berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, dalam perkara waris para pihak berperkara dibolehkan memilih (hak opsi) hukum apa saja selain hukum Islam yang akan digunakan dalam pembagian waris. Kemudian dalam UU No. 3 Tahun 2006 hal itu dihapuskan, sehingga bagi umat Islam dalam perkara waris tidak ada lagi pilihan hukum selain harus menggunakan hukum Islam.

Kedua, dibolehkannya lingkungan peradilan agama memutus sengketa hak milik, dan

Ketiga, diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan peradilan agama.

Mengenai dihapuskan pilihan hukum (hak opsi) dalam sengketa kewarisan ditegaskan dalam penjelasan umum paragraf kedua UU No. 3 Tahun 2006. Dihapuskannya pilihan hukum

tersebut jelas merupakan salah satu terobosan penting berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan peradilan agama. Mengingat, adanya ketentuan yang memberikan hak kepada para pihak berperkara untuk memilih hukum apa saja yang akan digunakan dalam pembagian harta warisnya, di samping memberikan peluang kepada umat Islam untuk tidak mematuhi hukum agamanya dalam bidang tersebut, juga merupakan suatu ganjalan sekaligus suatu pembatasan terhadap kewenangan peradilan agama itu sendiri dalam bidang tersebut. Sebab, manakala para pihak menentukan bahwa hukum yang akan digunakan dalam pembagian harta waris tersebut adalah hukum adat atau hukum perdata barat, maka sengketa tersebut jelas tidak lagi termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan agama, melainkan menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan umum.

Dengan dihapuskan ketentuan mengenai pilihan hukum tersebut, maka dengan sendirinya terhadap sengketa kewarisan bagi orang Islam tidak ada lagi pilihan hukum melainkan harus menyelesaikannya berdasarkan hukum Islam, sedangkan pengadilan yang berwenang secara absolut dalam hal ini tidak lain hanya pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Hal kedua yang merupakan terobosan penting dalam UU No. 3 Tahun 2006 berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan peradilan agama adalah dibolehkannya lingkungan peradilan agama memutus sengketa hak milik. Seperti diketahui, sebelumnya meskipun suatu perkara sudah jelas-jelas termasuk dalam ruang

lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan agama, baik dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf maupun sedekah, namun dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan dalam perkara tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, sengketa tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Ketentuan ini jelas disamping merupakan suatu ganjalan sekaligus juga merupakan pembatasan terhadap ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama. Sebab dengan adanya ketentuan tersebut, maka kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang-bidang tersebut justru bagian-bagian yang menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan lain.

Sekarang dengan UU No. 3 Tahun 2006 ketentuan tersebut diubah, di mana sesuai dengan penjelasan Pasal 50 Ayat (2) undang-undang tersebut lingkungan peradilan agama diberikan kewenangan untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan bidang-bidang yang menjadi kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 undang-undang tersebut apabila subjek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam. Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006, antara lain menyatakan bahwa ketentuan ini memberikan wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Adapun hal ketiga merupakan terobosan penting dalam UU No. 3 Tahun 2006 berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama adalah diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan peradilan agama. Asas ini didasarkan pada penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Pasal 49 itu sendiri antara lain menyatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ...” Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menajdi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.”

Atas dasar ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan lingkungan peradilan agama tidak lagi hanya terbatas pada mereka (*person*) yang beragama Islam saja seperti sebelumnya atas dasar UU No. 7 Tahun 1989 yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di

luar Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.⁶⁸

Selain itu juga termasuk mereka (*person* / badan hukum) yang beragama lain (non muslim), yang menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama. Dalam hal ini seseorang atau suatu badan hukum itu dianggap menundukkan diri terhadap hukum Islam apabila ia melakukan suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syari'ah. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama saat ini tidak lagi hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan non Islam, atau antara orang non Islam dengan lembaga (institusi) Islam, dan bahkan termasuk juga sengketa antara sesama orang non Islam sekalipun, sepanjang sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 bukan saja membuat ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama menjadi semakin luas dengan bertambahnya bidang kewenangan yang diadili, tetapi juga sekaligus membuat kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang-bidang tersebut menjadi semakin utuh, karena setelah

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), hal.37

dihapuskannya hak opsi, dibolehkannya peradilan agama mengadili sengketa hak milik dan diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam dalam undang-undang tersebut, maka tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang selama ini membatasi dan menjadi ganjalan bagi lingkungan peradilan agama dalam menjalankan kewenangannya tersebut.

1.5. Jangkauan Kewenangan Mengadili Lingkungan Peradilan Agama

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dengan berlakukannya UU No. 3 Tahun 2006, ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama selain meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah, ditambah lagi dengan bidang zakat, infak dan bidang ekonomi syari'ah, serta bidang jinayah (pidana) yang secara khusus dilimpahkan pada Mahkamah Syar'iyah di NAD. Inilah bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama saat ini.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut telah pula ditegaskan mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan dan bidang ekonomi syari'ah. Penegasan mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama terutama dalam ketiga bidang tersebut sangat penting, agar tidak terjadi persentuhan (titik singgung) kewenangan mengadili terutama antara lingkungan peradilan agama dengan lingkungan peradilan umum. Mengingat, baik lingkungan peradilan agama maupun lingkungan peradilan umum sama-sama mengadili perkara dalam bidang perkawinan,

kewarisan dan bidang ekonomi, hanya saja pada objek personalitas yang berbeda. Lingkungan peradilan agama hanya berwenang mengadili perkara pada objek personalitas yang beragama Islam, sedang lingkungan peradilan umum pada objek personalitas selain Islam. Sehubungan dengan hal itu sangat penting mengetahui sampai dimana jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama khususnya dalam ketiga bidang tersebut.

a. Jangkauan Kewenangan Mengadili dalam Bidang Perkawinan

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang perkawinan telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2006. Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkup bidang perkawinan yang termasuk dalam jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama tersebut adalah meliputi semua hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun hal-hal tersebut adalah :

- 1 Izin beristri lebih dari seorang
- 2 Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3 Dispensasi kawin
- 4 Pencegahan perkawinan
- 5 Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- 6 Pembatalan perkawinan
- 7 Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri

- 8 Perceraian karena talak
- 9 Gugatan perceraian
- 10 Penyelesaian harta bersama
- 11 Penguasaan anak-anak
- 12 Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- 13 Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14 Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- 15 Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16 Pencabutan kekuasaan wali
- 17 Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18 Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- 19 Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- 20 Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- 21 Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

22 Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

Inilah hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan yang termasuk dalam jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama. Apa yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut dapat dikatakan sudah mencakup keseluruhan aspek yang berkaitan dengan masalah perkawinan menurut hukum Islam, termasuk yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

b. Jangkauan Kewenangan Mengadili dalam Bidang Waris

Adapun mengenai jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang waris dapat dipahami dari penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006. Penjelasan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Jika penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut diuraikan lebih lanjut, pokok-pokok hukum waris Islam yang termasuk dalam

jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris

Adapun segi-segi hukum yang termasuk dalam kelompok ini meliputi :

- a. Penentuan kelompok ahli waris
- b. Penentuan tentang siapa-siapa yang berhak mewarisi
- c. Penentuan tentang siapa-siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan
- d. Menentukan hak dan kewajiban ahli waris, terutama yang berkenaan dengan :
 - Mengurus pemakaman
 - Menyelesaikan utang piutang si pewaris
 - Menyelesaikan wasiat si pewaris
 - Melakukan pembagian harta warisan (harta peninggalan) di antara para ahli waris yang berhak

2. Penentuan mengenai harta peninggalan

Ditinjau dari segi hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi aspek-aspek :

- a. Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi yang meliputi semua harta peninggalan baik hak milik kebendaan maupun hak milik lain yang bukan kebendaan

b. Penentuan besarnya harta warisan, yakni penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurang biaya keperluan jenazah, utang pewaris dan wasiatnya.

3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris

Adapun yang termasuk dalam masalah penentuan bagian ahli waris adalah meliputi penentuan porsi masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Dalam hal ini secara garis besar bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan sedemikian rupa berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah.

4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

Berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, ada dua hal yang perlu dipahami. Dalam hal ini pengadilan agama dapat melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut dengan dua cara, yaitu :

- a. Melakukan pembagian berdasarkan putusan pengadilan, Hal ini termasuk fungsi kewenangan mengadili pengadilan agama dalam menjalankan tugas eksekusi, dengan syarat apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut mengandung amar atau diktum yang bersifat condemnatoir
- b. Melakukan pembagian atas dasar penetapan yang dimohonkan. Dalam hal ini pengadilan agama melakukan pembagian harta waris di luar jalur eksekusi, yakni

pembagian dilakukan atas dasar adanya permohonan dari seseorang tentang ahli waris dan bagiannya masing-masing di luar sengketa

Demikian secara sepintas uraian tentang pokok-pokok hukum waris Islam yang termasuk dalam jangkauan kewenangan pengadilan lingkungan peradilan agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa jangkauan kewenangan pengadilan lingkungan peradilan agama dalam bidang kewarisan sudah meliputi semua aspek hukum waris Islam.

1.6. Jangkauan Kewenangan Pengadilan dalam Bidang Ekonomi Syariah

Adapun mengenai jangkauan kewenangan pengadilan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006. Penjelasan pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

- a) ekonomi syariah,
- b) lembaga keuangan mikro syariah,
- c) asuransi syariah,
- d) reasuransi syariah,
- e) reksadana syariah,

- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,
- g) sekuritas syari'ah, h) pembiayaan syari'ah,
- h) pegadaian syari'ah,
- i) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
- j) bisnis syari'ah.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syari'ah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syari'ah itu sendiri yang dalam penjelasan pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan usaha apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syari'ah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama. Adapun jenis-jenis yang disebutkan dalam rincian tersebut hanya antara lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain di bidang tersebut selain dari yang disebutkan itu.

1.7. Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Di Bidang Ekonomi Syari'ah

Seperti telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa kewenangan absolut lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah, dalam UU No. 3 Tahun 2006 baru dinyatakan secara global. Dalam Pasal 49 undang-undang tersebut baru

dinyatakan bahwa "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang 1) ekonomi syari'ah". Lalu yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah itu sendiri menurut penjelasan pasal tersebut adalah "perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah,.

Dari ketentuan tersebut yang dapat dipahami berkaitan dengan kewenangan lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah termasuk dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama. Sedangkan mengenai sampai dimana batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah tersebut, tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.

Seperti diketahui, keberadaan ekonomi syari'ah di Indonesia dalam menjalankan fungsinya tentu saja tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang berlaku secara nasional. Aturan-aturan hukum yang mengatur aktivitas operasional di Indonesia, termasuk dalam hal ini ekonomi syari'ah, secara garis besar paling tidak terdiri dari tiga bidang hukum, yaitu : bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, dan bidang hukum tata negara.⁶⁹ Lalu bidang hukum yang mana dari ketiganya itu yang apabila dilanggar atau terjadi sengketa, menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, dan sampai dimana jangkauan

⁶⁹ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta : IKAHI, Cabang Mahkamah Agung RI, 1998). hal. 366

kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama di bidang hukum tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut paling tidak ada empat hal yang dapat dikemukakan sebagai batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah. Keempat hal dimaksud, yaitu :

1. Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi syari'ah
Meliputi Semua Perkara Ekonomi syari'ah di Bidang Perdata

Inilah hal pertama yang merupakan batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah, bahwa kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah adalah meliputi semua perkara ekonomi syari'ah di bidang perdata.

Pernyataan di atas menegaskan bawah ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah hanya meliputi perkara-perkara atau sengketa di bidang perdata saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam ..." dan juga dari penjelasan pasal tersebut yang antara lain menyatakan bahwa "penyelesaian

sengketa tidak hanya dibatasi di bidang ekonomi syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya”

Dari redaksi pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkara atau sengketa yang menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan agama adalah perkara atau sengketa di bidang hukum perdata (*privat law*) saja. Dengan demikian, dari ketiga bidang hukum yang mengatur aktivitas operasional ekonomi syari'ah (yakni bidang hukum perdata, bidang hukum pidana dan bidang hukum tata negara), hanya perkara atau sengketa di bidang hukum perdata (*privat law*) saja yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya. Sedangkan perkara atau sengketa di bidang hukum pidana dan bidang hukum Tata Usaha Negara (TUN) tidak termasuk dalam jangkauan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama. Sehingga peradilan agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara ekonomi syari'ah di bidang pidana maupun bidang tata usaha negara. Sengketa atau perkara ekonomi syari'ah di bidang pidana tetap menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan umum. Sedangkan perkara di bidang tata usaha neagra tetap menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Selanjutnya untuk mengetahui sampai di mana jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama dalam mengadili sengketa di bidang perdata tersebut, dapat dianalisis dengan

pendekatan asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman merupakan asas yang menyangkut keseluruhan pribadi seseorang yang beragama Islam. Asas ini merupakan asas perberlakuan hukum Islam terhadap orang (*person*) yang beragama Islam.

Seperti diketahui asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas sentral yang ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 yang merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan lingkungan peradilan agama. Asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (*person*) yang beragama Islam. Asas ini menggariskan bahwa " terhadap orang Islam berlaku hukum Islam, dan jika terjadi sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim (pengadilan) Islam".⁷⁰

Dari apa yang digariskan dalam asas personalitas keislaman tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap orang Islam baik secara subjektif maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) hukum Islam. Secara subjek, artinya menurut hukum setiap orang Islam sebagai subyek hukum tunduk kepada hukum Islam, sehingga segala tindakannya harus dianggap dilakukan menurut hukum Islam, dan jika tidak dilakukan menurut hukum Islam, maka hal itu dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sedangkan secara objektif, artinya segala sesuatu

⁷⁰ A. Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri : Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Varia Peradilan, 200), hal. 21.

yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum harus diukur dan dinilai berdasarkan hukum Islam, sehingga hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya, dan karena itu jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim (pengadilan) Islam.⁷¹

Termasuk dalam pengertian asas personalitas keislaman ini semua badan hukum Islam yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini termasuk ekonomi syari'ah. Termasuk semua badan hukum Islam dimaksud baik mengenai status hukumnya maupun mengenai perbuatan dan peristiwa hukum yang menimpanya, juga mengenai hubungannya dengan orang atau badan hukum lain serta hal milik badan hukum tersebut, sepanjang berkaitan dengan prinsip-prinsip syari'ah, harus berlaku (tunduk pada) hukum Islam dan manakala terjadi pelanggaran atau sengketa harus diselesaikan berdasarkan hukum Islam oleh hakim (pengadilan) Islam.

Bertitik tolak dari asas personalitas keislaman yang diuraikan di atas, dapat ditegaskan bahwa terhadap semua perkara atau sengketa ekonomi syari'ah di bidang perdata adalah merupakan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, kecuali yang secara tegas ditentukan lain oleh undang-undang.

⁷¹ *ibid*, hal. 21-22.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa jangkauan absolut lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah tersebut adalah meliputi semua perkara atau sengketa ekonomi syari'ah di bidang perdata.

2. Meliputi Sengketa antara Ekonomi syari'ah dengan Pihak Non Islam

Setelah diketahui bahwa ruang lingkup atau cakupan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah adalah meliputi semua perkara atau sengketa ekonomi syari'ah di bidang perdata, lalu apakah kewenangan peradilan agama tersebut juga menjangkau sengketa yang terjadi antara ekonomi syari'ah dengan pihak (*person/badan hukum*) yang non Islam.

Pertanyaan tersebut muncul sehubungan dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ..." Kalimat "antara orang-orang yang beragama Islam" dalam ketentuan tersebut secara tekstual dapat dipahami bahwa jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama di semua bidang yang disebutkan dalam pasal tersebut, termasuk di bidang ekonomi syari'ah, hanya sebatas perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja. Dengan perkataan lain, kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah khususnya, tidak

menjangkau perkara atau sengketa yang terjadi antara ekonomi syari'ah dengan pihak (*person* / badan hukum) yang non Islam. Padahal seperti diketahui yang bertransaksi menjadi mitra usaha atau nasabah bank yang tidak hanya terbatas pihak-pihak (*person* / badan hukum) yang Islam saja, melainkan juga yang non Islam.

Berkaitan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama, salah satu asas penting yang baru diberlakukan dalam UU No. 3 Tahun 2006 adalah asas penundukkan diri terhadap hukum Islam. Asas ini didasarkan pada penjelasan Pasal 49 undang-undangan tersebut yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan" antara orang-orang yang beragama Islam" : adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini."

Atas dasar ketentuan tersebut jelas dapat dipahami bahwa pihak-pihak (*person* / badan hukum) yang dibenarkan berperkara di pengadilan agama tidak hanya terbatas pada mereka yang beragama Islam saja, melainkan juga yang non Islam. Dengan demikian, jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama di semua bidang yang disebutkan dalam Pasal 49 berikut penjelasannya tersebut, tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam

saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non Islam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara sesama non Islam sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama tersebut.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara ekonomi syari'ah dengan pihak-pihak (*person/badan hukum*) yang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara ekonomi syari'ah dengan pihak-pihak (*person/badan hukum*) yang non Islam, sepanjang sengketa tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syari'ah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.

3. Tidak Menjangkau Klausula Arbitrase

Adapun hal ketiga yang merupakan batas ruang lingkup kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah adalah bahwa kewenangan lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah tidak menjangkau sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase.

Seperti diketahui arbitrase merupakan suatu badan swasta, di luar Badan Peradilan Negara yang diberi

kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase (klausula arbitrase).

Sudah menjadi suatu kelaziman dalam lalu lintas kegiatan bisnis, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh ekonomi syariah dengan pihak mitra usaha atau nasabahnya, selalu didasarkan pada suatu perjanjian atau akad (*agreement*) tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya. Perjanjian atau akad (*agreement*) tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, dimana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang antara lain menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Untuk mengantisipasi jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa (*disputes*) diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian atau akad tersebut, lazimnya dalam setiap perjanjian yang dibuat selalu disertai dengan suatu klausul yang berupa persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian atau akad tersebut

disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan atau akad tersebut disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa (*disputes*) diantara mereka mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan dengan cara melalui suatu badan arbitrase. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdaya di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, atas dasar klausul tersebut mereka sepakat untuk tidak membawa perselisihan atau sengketa yang terjadi dari perjanjian tersebut ke suatu badan peradilan negara. Klausul semacam inilah yang dinamakan dengan klausula arbitrase (*arbitration clause*), atau sering juga disebut dengan perjanjian arbitrase.⁷²

Dari uraian di atas jelas bahwa perjanjian arbitrase ini sama sekali bukan mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, melainkan mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan (*disputes settlement*) yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak di belakang hari nanti. Dengan perkataan lain perjanjian arbitrase ini semata-mata hanya ditujukan pada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perselisihan di antara mereka mengenai perjanjian tersebut, tidak akan diajukan dan

⁷² M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), Hal. 61-62.

diperiksa oleh suatu badan peradilan negara, melainkan akan diselesaikan dengan cara melalui suatu badan arbitrase yang mereka tentukan dan mereka sepakati sendiri.

Pencantuman klausula arbitrase semacam ini dalam suatu perjanjian (*agreement*) di bidang bisnis baik dalam bentuk penanaman modal (*joint venture*) maupun dalam hal alih teknologi (*transfer of technology*), termasuk di dunia ekonomi. Untuk Ekonomi syari'ah hal ini terlihat antara lain dari semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syari'ah dimana setiap fatwa tersebut selalu diakhiri dengan ketentuan yang menyatakan bahwa : "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."⁷³ Saat ini sudah sangat lazim dilakukan. Hal ini antara lain disebabkan karena penyelesaian perselisihan melalui arbitrase selain dianggap lebih cepat dan murah, juga dianggap akan lebih menjamin kerahasiaan masing-masing pihak dibandingkan dengan di pengadilan.⁷⁴

Secara yuridis pencantuman klausula arbitrase tersebut memang dibenarkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 3

⁷³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 261

⁷⁴ H.S. Salim, *Hukum Kontrak ; Teori & Praktek Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 145

Ayat (1) UU no. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (dahulu UU No. 14 Tahun 1970), yang menyatakan bahwa "ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase." Ketentuan ini menjadi landasan hukum dibolehkannya para pihak mencantumkan klausula arbitrase (*arbitrase clause*) dalam perjanjiannya, dengan syarat pencantuman klausul tersebut memang dilakukan atas dasar kesepakatan atau persetujuan bersama (*mutual consent*) dari para pihak itu sendiri bahwa terjadi perselisihan mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase.

Pencantuman klausula arbitrase dalam suatu perjanjian jelas tidak dapat dilakukan secara sepihak dan / atau tanpa kerelaan dan kesepakatan semua pihak terkait. Faktor kerelaan dan kesepakatan bersama dari semua pihak bersangkutan merupakan landasan utama keabsahan suatu klausula arbitrase. Tegasnya sebagai suatu perjanjian, untuk keabsahannya klausula arbitrase tetap tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320-1321 KUH Perdata.

Adapun konsekuensi yuridis dari adanya klausula arbitrase tersebut, apabila terjadi perselisihan atau sengketa mengenai perjanjian atau akad (*agreement*) tersebut, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui forum arbitrase itu sendiri, sesuai dengan yang telah ditentukan atau dipilih oleh para pihak tersebut. Bahkan dipertegas lagi dalam Pasal 55 UU

No. 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syari'ah antara lain berbunyi :

- (1) Penyelesaian sengketa Ekonomi syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama,
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.bahwa apabila penyelesaian sengketa telah diperjanjikan dalam akad.

Maka jika terjadi sengketa penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan isi akad. Dalam akad antara ekonomi syari'ah dengan nasabahnya badan arbitrase yang dipilih biasanya selalu Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Sedang klausula dalam perjanjian tersebut biasanya lebih kurang berbunyi "segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui BASYARNAS.⁷⁵ Dengan demikian, yang berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hal ini tidak lain adalah badan arbitrase tersebut. Para pihak bersangkutan tidak dibenarkan lagi mengajukan perselisihan atau sengketa yang terjadi ke badan peradilan negara. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausula abitrase dalam perjanjian tersebut, maka hilanglah hak

⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hal. 40.

para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan negara.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Sebaliknya, badan-badan peradilan negara pun tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Dalam hal ini dengan adanya klausula arbitrase tersebut, maka kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi jatuh ke dalam yurisdiksi absolut arbitrase. Sehingga walaupun para pihak tetap mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan negara, pengadilan bersangkutan wajib menolaknya dengan menyatakan tidak berwenang mengadilinya. Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Aturan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalam praktik peradilan selama ini sudah berjalan sedemikian rupa, meskipun terdapat beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan, bahkan sampai ke tingkat kasasi. Namun, selama ini putusan Mahkamah Agung selalu konsisten menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dari perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase.⁷⁶ Adapun terhadap sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase yang masih tetap diajukan ke pengadilan, Ketua Mahkamah Agung RI senantiasa mengingatkan agar pengadilan harus tergas menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.⁷⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku kewenangan absolut seluruh badan-badan peradilan negara, termasuk dalam hal ini lingkungan peradilan agama tidak dapat menjangkau sengketa atau perkara yang timbul dari perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Dengan demikian, terhadap perkara atau sengketa ekonomi syari'ah yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, lingkungan peradilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya karena kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau perkara atau sengketa ekonomi syari'ah yang timbul dari perjanjian yang terdapat klausula

⁷⁶ Erman Radjagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Chandra Pratama, 2000), hal. 19.

⁷⁷ Bagir Manan,, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Varia Peradilan, Juli 2006), hal. 5-6.

arbitrase. Atas dasar itu terhadap sengketa atau perkara ekonomi syari'ah yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase, namun tetap diajukan ke pengadilan agama dalam hal ini adalah dengan menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

4. Meliputi Putusan Arbitrase Syari'ah di Bidang Ekonomi syari'ah

Selanjutnya hal keempat yang merupakan batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah bahwa kewenangan peradilan agama di bidang tersebut meliputi putusan arbitrase syari'ah di bidang ekonomi syari'ah.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa apabila perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke pengadilan agama ternyata merupakan sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, maka pengadilan agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kewenangan untuk menyelesaikan perkara semacam itu sepenuhnya termasuk yurisdiksi absolut badan arbitrase yang telah ditentukan atau dipilih oleh para pihak sebelumnya dalam perjanjian (akad).

Namun tidak demikian halnya dengan putusan arbitrase tersebut, khususnya dalam hal ini putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) di bidang ekonomi syari'ah.

Terhadap putusan arbitrase syari'ah tersebut jika para pihak ternyata tidak mau melaksanakannya secara sukarela, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengadilan agama yang berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut. Karena badan arbitrase itu sendiri tidak punya kewenangan untuk menjalankan atau mengeksekusi putusannya sendiri.⁷⁸

Dengan demikian putusan arbitrase syari'ah tersebut akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut selengkapya berbunyi : "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa." Khusus untuk putusan arbitrase syari'ah kata "Ketua Pengadilan Negeri" dalam pasal tersebut harus dibaca "Ketua Pengadilan Agama". Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah.

Dalam angka 4 SEMA No. 08 Tahun 2008 tersebut dinyatakan bahwa "dalam hal putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Arbitrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 298.

dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah, maka Ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah."

Mengenai kewenangan lingkungan peradilan agama dalam melaksanakan putusan arbitrase syari'ah tersebut hingga kini memang masih ada pihak yang mempertanyakannya. Bahkan di kalangan petinggi Mahkamah Agung sendiri sebelum lahirnya SEMA No. 08 Tahun 2008 tersebut sempat terjadi silang pendapat tentang pengadilan mana sesungguhnya yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase syari'ah tersebut, jika para pihak ternyata tidak mau melaksanakannya secara sukarela. Di satu pihak ada yang berpendapat hal itu menjadi kewenangan pengadilan agama karena sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 pengadilan agama berwenang menangani sengketa ekonomi syari'ah. Sementara di lain pihak ada yang menyatakan hal itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, karena pengadilan agama tidak berwenang menyelesaikan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999.

Terlepas usaha adanya SEMA No. 08 Tahun 2008 tersebut yang menegaskan bahwa pengadilan agamakah yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase syari'ah, perlu dipahami apa pokok persoalan yang melatarbelakangi terjadinya silang pendapat tersebut. Tampaknya silang pendapat tersebut bertitik tolak dari persoalan apakah pengadilan negeri agama berwenang menyelesaikan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bukankah selama ini jika para pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase nasional, undang-undang tersebut menyebutkan pengadilan negeri pelaksana putusan arbitrase diajukan ke pengadilan negeri. Lalu dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang menangani sengketa ekonomi syari'ah. Apakah pengadilan agama juga berwenang melaksanakan putusan arbitrase syari'ah yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Demikian lebih kurang pokok persoalan terjadinya silang pendapat dalam hal ini.

Mengenai apakah pengadilan agama berwenang menerapkan UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, sebenarnya dalam konteks putusan arbitrase syari'ah di bidang ekonomi syari'ah, khususnya bidang ekonomi syari'ah sangat mudah dipahami. Lebih-lebih bila dihubungkan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syari'ah, khususnya Pasal 55 Ayat (1) tersebut selengkapnya berbunyi : "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa." Khusus untuk putusan arbitrase syari'ah kata "Ketua Pengadilan Negeri" dalam pasal tersebut harus dibaca "Ketua Pengadilan Agama". Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

Dalam kedua undang-undang tersebut, baik Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 maupun Pasal 55 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008, dinyatakan dengan tegas bawah lingkungan peradilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah, termasuk perkara-perkara di bidang perbankan syari'ah. Kata "menyelesaikan" dalam kedua ketentuan tersebut jelas tidak lain berarti hingga melaksanakan (mengeksekusi) putusan berkaitan dengan perkara-perkara di bidang tersebut. Termasuk dalam hal melaksanakan putusan arbitrase syari'ah yang tidak dilaksanakan oleh para pihak, yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan negeri. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut kewenangan absolut lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah, khususnya bidang ekonomi syari'ah tersebut sudah utuh, tidak ada lagi bagian-

bagian tertentu yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan lain.

Selain itu, seperti diketahui UU No. 30 Tahun 1999 tersebut tidak lain merupakan aturan tentang tata cara penyelesaian penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa : Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak lain adalah hal-hal yang menyangkut tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan perkataan lain undang-undang tersebut tidak lain merupakan hukum acara (hukum formil) dalam menyelesaikan sengketa perdata khususnya melalui lembaga arbitrase.

Seperti diketahui sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, hukum acara yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 377 HIR / 705. R.Bg serta ketentuan yang

terdapat dalam Rv Pasal 615 sampai dengan Pasal 651.⁷⁹ Namun setelah terbitnya UU No. 30 Tahun 1999, keseluruhan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan ketentuan-ketentuan arbitrase yang terdapat dalam HIR / R.Bg maupun Rv itu, sesuai dengan Pasal 81 undang-undang tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, sejak itu ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebutlah yang harus diterapkan sebagai hukum acara dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui arbitrase. Termasuk yang harus diterapkan oleh pengadilan negeri, jika putusan arbitrase tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak, di samping ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 195 – 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 – 240 dan Pasal 258 R.Bg.

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa UU No. 30 Tahun 1999 tersebut tidak lain merupakan bagian dari hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Oleh karena ia merupakan bagian dari hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, maka dalam hal menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah khususnya bidang ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan agama, termasuk dalam hal melaksanakan putusan arbitrase di bidang tersebut yang tidak dilaksanakan oleh

⁷⁹ Ibid, hal.2-3.

para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, pengadilan agama harus menerapkan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, di samping ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 195 – 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 – 240 dan Pasal 258 r.Bg yang merupakan dasar dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Adapun mengenai kata-kata "pengadilan negeri" yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dengan sendirinya harus dibaca "Pengadilan Agama". Atas dasar itu, maka jelas terhadap putusan arbitrase syari'ah yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, merupakan kewenangan pengadilan agama untuk melaksanakannya.

Selanjutnya perlu dikemukakan di sini bahwa dalam melaksanakan eksekusi putusan Arbitrase Syari'ah tersebut, pengadilan agama selain harus memedomani ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, secara teknis juga harus memerhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SEMA No. 08 Tahun 2008 tersebut yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syari'ah oleh pengadilan agama. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh pengadilan agama dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syari'ah menurut SEMA tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 telah dipenuhi, yaitu :
 - a. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase Syari'ah diucapkan lembar asli atau salinan autentik putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbitrase atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah
 - b. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Agama dan arbitrase atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran
 - c. Arbitrase atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbitrase atau salinan autentiknya kepada Panitera Pengadilan Agama
 - d. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan
 - e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak
2. Perintah melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah
3. Ketua Pengadilan Agama sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu :
 - a. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak
 - b. Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syari'ah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa
 - c. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah
 - d. Ketua Pengadilan tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah
 - e. Perintah Ketua Pengadilan Agama ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan Badan Arbitrase syari'ah yang dikeluarkan
 - f. Putusan Badan Arbitrase syari'ah yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Inilah antara lain ketentuan teknis yang harus diperhatikan pengadilan agama dalam melaksanakan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syari'ah di bidang ekonomi syari'ah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah

Demikian paling tidak empat hal yang harus benar-benar dipahami berkaitan dengan batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah.

2. Prosedur Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah

Setelah diketahui bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara yang diterapkan dalam menangani perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah di lingkungan peradilan agama dalam ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, lalu dalam bagian ini akan dibahas mengenai prosedur penyelesaian perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah di lingkungan peradilan agama menurut ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dimaksud. Tentu saja pembahasan yang dikemukakan di bawah ini akan lebih banyak terfokus pada aspek aplikatif (prosedural/prosesuil) penyelesaian perkara-perkara tersebut dibandingkan analisis normatifnya.

Seperti diketahui salah satu asas hukum acara perdata adalah "hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya".⁸⁰ Asas ini bersumber dari ketentuan Pasal 16 (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap perkara-perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke pengadilan agama, pengadilan tersebut tidak punya pilihan selain harus menyelesaikannya. Ia tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas karena ia justru yang dianggap tahu hukum (*ius curia novit*).

Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan tersebut penyelesaiannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu :

Pertama, diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila upaya damai tersebut tidak berhasil ;

⁸⁰ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 13.

Kedua, diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) seperti biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Kedua cara inilah yang harus ditempuh pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan bidang ekonomi syari'ah khususnya yang diajukan kepadanya.

2.1. Penyelesaian Melalui Perdamaian

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara.⁸¹ Asas ini mengharuskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah sesuatu yang *imperatif* (wajib dilakukan). Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.⁸²

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan bidang ekonomi syari'ah khususnya di lingkungan peradilan agama, paling tidak ada dua ketentuan yang

⁸¹ Ibid, hal. 12.

⁸² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 239.

harus diperhatikan yaitu : ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01

Hingga saat ini Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam upaya memberdayakan dan mengefektifkan penerapan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR telah dua kali mengalami penyempurnaan. Pertama kali terbit dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian SEMA tersebut disempurnakan melalui PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan saat ini telah terbit lagi PERMA No. 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi atau PERMA No. 02 Tahun 2003 tersebut.

Ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 tersebut tidak lain merupakan landasang yuridis dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan tingkat pertama termasuk di lingkungan peradilan agama yang harus dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya. Lahirnya PERMA tersebut tidak lain didasarkan dan sekaligus dimaksudkan untuk mengefektifkan penerapan Pasal 154 R.Bg/130 HIR tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari konsideran PERMA tersebut yang antara lain menyatakan : “...

- a) bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta

- memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus ;
- b) bahwa hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri ;
 - c) bahwa ... maka demi kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.”

Seperti diketahui selama ini upaya damai yang harus dilakukan hakim atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR dipahami lebih bersifat anjuran, bahkan dikatakan bercorak formalitas dan regulatif serta sukarela (*voluntary*), tidak bersifat memaksa (Harahap 2005, hlm. 250). Atas dasar itu sebelumnya dalam praktik upaya damai yang dilakukan hakim di persidangan cenderung bersifat formalitas saja, tidak lebih hanya sebatas mendorong atau menganjurkan kedua belah pihak agar mereka menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai tanpa adanya keterlibatan pihak lain, tidak sampai mewajibkan mereka untuk mengikuti atau melakukan sesuatu demi tercapainya perdamaian tersebut.

Tidak demikian halnya setelah diterbitkannya PERMA tersebut. Upaya damai yang harus dilakukan hakim di persidangan tidak lagi hanya sebatas anjuran atau imbauan yang bersifat formalitas saja, melainkan sudah bersifat memaksa. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 4 PERMA tersebut, dalam mengupayakan perdamaian di persidangan hakim

wajib (harus) memerintahkan para pihak agar mereka terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Apabila tidak, maka menurut Pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut, hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR / 154 R.Bg yang akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Lagi pula Pengadilan seperti digariskan Pasal 18 Ayat (2) PERMA tersebut, baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa (*litigasi*), apabila proses mediasi proses hukum acara perdata biasa (*litigasi*), apabila proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan PERMA gagal menghasilkan kesepakatan. Artinya, selama proses mediasi belum benar-benar dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam PERMA tersebut, maka pemeriksaan menurut hukum acara perdata biasa (*litigasi*) tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian, setelah diterbitkannya PERMA tersebut dalam upaya mendamaikan pihak berperkara, baik hakim yang menangani perkara bersangkutan maupun para pihak dalam perkara tersebut sama sekali tidak punya pilihan. Hakim wajib terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Sedangkan para pihak wajib terlebih dahulu melaksanakan apa yang diperintahkan hakim tersebut.

Namun meskipun demikian, hal ini tentu saja tidak berarti menutup kesempatan bagi para pihak untuk melakukan permainan tanpa bantuan mediator. Apabila di persidangan kedua

belah pihak berperkara ternyata sepakat ingin menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai tanpa bantuan mediator, tentu saja hal itu tidak ada salahnya. Oleh karena itu, hemat penulis secara teknis dalam mengupayakan perdamaian di persidangan sebaiknya hakim tidak secara-serta merta memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator seperti yang diperintahkan PERMA, melainkan tetap terlebih dahulu menganjurkan atau mendorong kedua belah pihak agar menyelesaikan sendiri perkaranya secara sukarela, tanpa adanya keterlibatan pihak lain di dalamnya seperti dikehendaki Pasal 154 R.Bg / 130 HIR. Atau, sekurang-kurangnya hakim harus terlebih dahulu menjajaki masih ada tidaknya kemungkinan tercapainya perdamaian bagi kedua belah pihak tanpa bantuan mediator. Hal ini penting dilakukan terlebih dahulu karena bagaimanapun format suatu perdamaian, yang terbaik tetaplah yang dilakukan atas kemauan dan oleh kedua belah pihak itu sendiri, tanpa ada unsur paksaan maupun keterlibatan dari pihak manapun di dalamnya. Apabila jika dibandingkan dengan mediasi dengan bantuan mediator dari luar pengadilan yang menuntut adanya biaya. Bukankah jika perkara pengadilan yang menuntut adanya biaya. Bukankah jika perkara tersebut dapat diselesaikan dengan proses perdamaian semacam ini justru inilah yang lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 5 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yakni tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Setelah dipastikan bahwa anjuran damai secara sukarela seperti dikehendaki Pasal 154 R.Bg / 130 HIR tidak berhasil atau tidak mungkin lagi ditempuh, barulah hakim memerintahkan para pihak tersebut untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana yang dikehendaki PERMA tersebut.

Dengan demikian, mengacu pada kedua landasan yuridis dalam mengupayakan perdamaian yang dibahas di atas, langkah-langkah yang harus dilakukan hakim dalam upaya mendamaikan para pihak berperkara di persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Upaya Damai atas Dasar Ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR

Seperti telah dikemukakan di atas sebelum mengupayakan perdamaian menurut ketentuan yang diatur PERMA No. 01 Tahun 2008, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan cara yang semata-mata hanya didasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR. Adapun tindakan yang harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian dimaksud dapat dipahami dari ketentuan pasal itu sendiri yang antara lain menyatakan bahwa :

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya

2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibulatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa

Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dapat dipahami bahwa tindakan yang pertama-tama harus dilakukan hakim dalam upaya mendamaikan pihak berperkara adalah berusaha menganjurkan atau mendorong para pihak berperkara agar mereka secara sukarela (*voluntary*) menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai, tanpa keterlibatan hakim atau pihak mana pun di dalamnya. Kemudian apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak itu sendiri. Terhadap perjanjian perdamaian tersebut, apabila diminta oleh para pihak untuk dijadikan putusan pengadilan, maka pengadilan agama (hakim) yang bersangkutan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, tanpa menambah atau menguranginya, dengan diktum (amar) : “Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut”⁸³

Perlu diingatkan di sini berkaitan dengan akta perdamaian yang diminta para pihak untuk dijadikan putusan

⁸³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Gramedia, 989), hal.277.

pengadilan agama, selain ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR, juga harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yakni, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 yang merupakan ketentuan formal putusan perdamaian. Dalam hal ini, baik perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak maupun putusan perdamaian yang dijatuhkan oleh hakim harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Demikian tindakan yang lebih dahulu harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak di persidangan dalam perkara ekonomi syari'ah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR.

b. Upaya Damai Melalui Mediasi

Apabila anjuran damai yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR ternyata tidak berhasil, maka langkah selanjutnya harus dilakukan hakim pada hari sidang pertama tersebut adalah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Ada beberapa hal yang harus dilakukan hakim dalam rangka mengupayakan perdamaian melalui mediasi menurut ketentuan PERMA tersebut. Namun sebelum menguraikan langkah-langkah tersebut perlu terlebih dahulu diuraikan beberapa hal yang harus diketahui berkenaan dengan

mediasi yang akan diterapkan menurut ketentuan PERMA tersebut.

b.1. Pengertian Mediasi dalam PERMA

Mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 PERMA diartikan “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mediasi yang dimaksud di sini adalah :

- 1 Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak
- 2 Perundingan para pihak tersebut dibantu oleh mediator

Adapun kedudukan dan fungsi mediator dalam proses perundingan tersebut menurut Pasal 1 butir 6 PERMA adalah sebagai pihak yang netral (tidak memihak) yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian tertentu. Dari sini terlihat jelas perbedaan antara upaya damai melalui mediasi dengan upaya damai yang diatur dalam Pasal 154 R.Bg / 130 HIR. Dalam upaya damai melalui mediasi, mediator senantiasa terlibat langsung secara aktif dalam setiap pertemuan selama proses

perundingan antara para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut. Tidak demikian halnya dengan upaya damai yang dilakukan atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR, di mana hakim hanya diberi kewenangan secara formalitas, sebatas mengajurkan para pihak untuk menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai tanpa adanya keterlibatannya pihak mana pun didalamnya.

b.2. Perkara-perkara yang Wajib Lebih Dahulu Menempuh Mediasi

Selanjutnya perkara-perkara apa saja menurut PERMA tersebut yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui proses mediasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 PERMA, perkara-perkara yang wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi itu adalah meliputi semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, terhadap semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui proses mediasi. Pengecualiannya tentu saja dalam hal ini sepanjang perkara tersebut bukan perkara yang menurut undang-undang tidak bisa diselesaikan melalui

perdamaian, seperti misalnya perkara perceraian, perkara mengenai status seseorang, hibah, wasiat dan lain-lain.⁸⁴

b.3. Yang Dapat Bertindak sebagai Mediator

Di atas dikemukakan bahwa upaya damai melalui mediasi dilakukan dengan bantuan mediator. Lalu siapa saja yang dapat bertindak sebagai mediator itu. Memerhatikan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) PERMA, orang yang dapat bertindak dan diperkenankan dipilih oleh para pihak untuk mediator menurut ketentuan ini adalah :

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b) Advokat atau akademisi hukum
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d) Hakim manjelis pemeriksa perkara
- e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Inilah pada dasarnya orang-orang yang dinyatakan dapat dipilih oleh para pihak sebagai mediator menurut PERMA tersebut. Adapun untuk dapat menjalankan fungsinya selaku mediator, menurut ketentuan Pasal 5 PERMA, mereka disyaratkan memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 249.

memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut dari keseluruhan mereka yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) yang dikutip di atas, hanya mereka yang memiliki sertifikat seperti dimaksud Pasal 5 itu saja yang dinyatakan dapat menjalankan dan diperkenankan untuk dipilih sebagai mediator oleh para pihak. Jika dalam wilayah sebuah pengadilan ternyata tidak ada hakim, advokat, akademisi, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka menurut Pasal 5 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (6), hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut untuk memudahkan para pihak memilih mediator di pengadilan, Pasal 9 PERMA tersebut menentukan agar :

1. Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator yang terdiri dari hakim yang telah memiliki sertifikat mediator
2. Jika dalam pengadilan bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, maka semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

b.4. Tugas-tugas yang Harus dilakukan Mediator

Adapun mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan mediator dalam proses mediasi dapat diperhatikan antara lain ketentuan Pasal 15, Pasal 16 Ayat

(1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) PERMA. Berdasarkan ketentuan tersebut secara garis besar tugas-tugas yang harus dilakukan mediator antara lain meliputi :

1. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada pra pihak untuk dibahas dan disetujui
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
3. Bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus.
Kaukus menurut Pasal 1 butir 4 PERMA adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya
4. Mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
5. atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan yang dapat membantu penyelesaian perbedaan pendapat antara para pihak
6. Membantu para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi mencapai kesepakatan
7. Dalam hal mediasi gagal, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim

Inilah secara garis besar tugas-tugas yang harus dilakukan mediator dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA. Hal ini perlu dipahami terutama oleh para hakim yang akan menerapkan PERMA tersebut baik selaku hakim yang menangani perkara maupun selaku mediator yang akan melaksanakan tugasnya dalam proses mediasi.

b.5. Tindakan yang Harus dilakukan Hakim untuk Menempuh Mediasi

Selanjutnya akan dibahas tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Adapun tindakan-tindakan yang harus dilakukan hakim dalam hal ini antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memerintahkan Para Pihak untuk Lebih Dahulu Menempuh Mediasi

Inilah tindakan yang pertama-tama harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian menurut ketentuan PERMA setelah upaya damai yang dilakukan atas dasar Pasal 154 R.Bg / 130 HIR tidak berhasil, yakni memerintahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) PERMA yang menyatakan bahwa "pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi."

Dari ketentuan pasal tersebut paling tidak ada tiga hal yang perlu dipahami berkaitan dengan perintah hakim tersebut, yaitu : Pertama, perintah hakim agar

para pihak menempuh mediasi harus disampaikan pada hari sidang pertama. Hal ini dapat dipahami juga dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) PERMA yang antara lain menyatakan bahwa, "Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator ..." Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "pada hari sidang yang telah ditentukan" dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak lain adalah "hari sidang pertama", yakni sebelum surat gugatan penggugat dibacakan. Saat itulah hakim harus menyampaikan perintah agar para pihak menempuh mediasi.

Kedua, syarat menyampaikan perintah tersebut kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan. Hal ini tentu saja mudah dipahami karena mediasi tidak mungkin dilakukan kalau yang hadir di persidangan hanya sepihak. Mediasi hanya bisa dilakukan apabila kedua belah pihak berperkara sama-sama hadir di persidangan. Berkaitan dengan hal itu jika salah satu atau apra pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka tindakan yang harus dilakukan hakim idealnya adalah mengundurkan persidangan terlebih dahulu untuk memanggil kembali pihak yang tidak hadir tersebut seperti digariskan ketentuan Pasal 150 R.Bg / 126 HIR.

Ketiga, perintah hakim agar para pihak menempuh mediasi bersifat imperatif (wajib). Hal ini berbeda dengan upaya mendamaikan yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR di atas, yang cenderung bersifat anjuran dan sukarela (*voluntary*). Perintah hakim agar para pihak menempuh mediasi seperti digariskan Pasal 7 Ayat (1) PERMA tersebut bersifat memaksa (wajib). Dengan demikian, dalam hal ini para pihak tidak punya pilihan selain harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu dengan bantuan mediator sebagaimana yang diperintahkan hakim.

Selanjutnya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah perintah hakim tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) PERMA, para pihak wajib memilih mediator yang dimiliki pengadilan

atau dari luar pengadilan. Berkaitan dengan hal ini PERMA tersebut mengharuskan agar setiap pengadilan tingkat pertama, termasuk pengadilan agama, mempunyai daftar nama-nama mediator.

Apabila para pihak telah sepakat memilih mediator yang mereka kehendaki, termasuk biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator yang bukan hakim musalnya, menurut Pasal 11 Ayat (2) dan (3), para pihak tersebut harus segera menyampaikan hal itu kepada ketua majelis untuk kemudian ketua majelis memberi tahu mediator yang terpilih itu agar segera melaksanakan tugasnya.

Jika dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah perintah hakim tersebut para pihak ternyata tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan hal itu kepada ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut (Pasal 11 Ayat 4). Kemudian setelah menerima pemberitahuan dari para pihak tentang kegagalan memilih mediator, lalu ketua majelis tersebut secara *ex-officio* harus menunjuk hakim yang bukan pemeriksaan perkara tersebut yang bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator. Adapun jika pada pengadilan bersangkutan ternyata tidak terdapat hakim dimaksud, maka ketua majelis harus menunjuk di antara hakim yang memeriksa perkara tersebut guna membantu para pihak dalam menempuh proses mediasi (Pasal 11 Ayat 5 dan 6).

2. Menunda Proses Persidangan Perkara

Setelah memerintah para pihak agar terlebih dahulu menempuh proses mediasi, tindakan selanjutnya yang harus disampaikan hakim pada hari sidang pertama itu juga menurut ketentuan Pasal 7 ayat (5) PERMA adalah menunda proses persidangan perkara. Penundaan proses persidangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Adapun untuk menentukan lamanya waktu penundaan persidangan perkara tersebut, antara lain dapat diperhatikan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) PERMA yang menyatakan bahwa, "Proses mediasi

berlangsung paling lama 40 (Empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim” Dari ketentuan tersebut selam-lamanya adalah 40 (Empat puluh) hari kerja setelah dipilihnya mediator. Dalam jangka waktu itulah para pihak dengan bantuan mediator yang telah dipilih melakukan upaya perundingan untuk menyelesaikan sengketanya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam PERMA tersebut.

3. Memberi Penjelasan tentang Prosedur Mediasi

Kemudian selain memerintahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh proses mediasi yang diikuti dengan penundaan proses pemeriksaan perkara, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim pada hari sidang pertama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (6) PERMA adalah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi.

Adapun prosedur mediasi yang harus dijelaskan hakim kepada para pihak adalah meliputi tindakan-tindakan yang harus dilakukan para pihak itu sendiri baik pada tahap pramediasi maupun tahap-tahap proses mediasi sebagaimana diatur dalam Bab II, Bab III dan Bab IV PERMA tersebut.

Apa yang diperintahkan dalam Pasal 7 Ayat (6) tersebut tentu saja menuntut para hakim peradilan agama garus betul-betul memahami dan menguasai prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut. Ketidakhahaman hakim tentang prosedur mediasi tersebut jelas akan dapat menjadi penghambat berjalannya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa-sengketa diajukan di pengadilan agama, khususnya dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah.

4. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Selanjutnya apa saja yang harus dilakukan hakim apabila mediasi ternyata mencapai kesepakatan. Untuk mengetahui hal itu terlebih dahulu perlu memerhatikan ketentuan Pasal 17 PERMA. Menurut ketentuan pasal tersebut apabila mediasi ternyata

menghasilkan kesepakatan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu :

- a. Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut
- b. Jika dalam proses mediasi para pihak diwahi oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai
- c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian
- d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian
- e. Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai

 Apa yang dirumuskan dalam Pasal 17 PERMA tersebut pada dasarnya substansinya sama dengan apa yang dikehendaki oleh pada 154 R.Bg / 130 HIR yang telah dibahas di atas. Oleh karena itu, tindakan yang harus dilakukan hakim dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sama dengan yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg / 130 HIR tersebut. Dalam hal para pihak meminta kepada hakim agar kesepakatan perdamaian yang mereka buat dijadikan putusan pengadilan misalnya, hakim yang bersangkutan dalam hal ini harus menjatuhkan putusan sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut, tanpa menambah atau menguranginya, dengan diktum "Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut."

5. Melanjutkan Pemeriksaan Perkara Apabila Mediasi Gagal

 Adapun jika mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatann atau mengalami kegagalan maka tindakan yang harus dilakukan dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) PERMA. Sesuai dengan ketentuan tersebut apabila para pihak hingga batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis, ternyata tidak mampu menghasilkan kesepakatan, termasuk dalam hal ini apabila salah satu atau para pihak tidak mematuhi

perintah mediasi seperti digariskan Pasal 14 Ayat (1), maka mediator wajib :

1. Menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal
2. Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim
Mengenai tindakan yang harus dilakukan hakim setelah menerima pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut adalah melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (litigasi). Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan akan dilanjutkan dengan acara berikutnya yang akan diawali dengan pembacaan surat gugatan.

Demikian secara garis besar tindakan yang harus dilakukan hakim berkaitan dengan proses mediasi dalam rangka mengupayakan perdamaian bagi para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008 tersebut.

6. Syarat-syarat yang Harus Diperhatikan dalam Persetujuan Perdamaian

Sebagaimana dikemukakan di atas apabila upaya damai yang dilakukan berhasil, baik upaya damai atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR ayat (1) maupun upaya damai melalui proses mediasi dengan bantuan mediator seperti diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, maka penyelesaiannya dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu : Pertama, para pihak sepakat membuat perjanjian / persetujuan (akta) perdamaian lalu mencabut perkaranya seperti digariskan Pasal 17 Ayat (6) PERMA, atau Kedua, para pihak sepakat membuat suatu perjanjian (akta) perdamaian lalu diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam suatu putusan perdamaian sebagaimana digariskan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR Ayat (2) jo. Pasal 17 Ayat (5) PERMA Nomor 01 tahun 2008

Dalam hal para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya secara damai, dengan mencabut perkaranya tentu tidak ada masalah yang berarti, dalam hal ini hakim tinggal membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara selesai karena dicabut

oleh para pihak. Namun, dalam hal para pihak membuat suatu persetujuan perdamaian yang kemudian diajukan kepada hakim untuk dijadikan putusan perdamaian, sebelum menerima dan menguatkan perjanjian / persetujuan tersebut menjadi putusan perdamaian, hakim harus terlebih dahulu meneliti secara seksama persetujuan perdamaian yang dibuat para pihak tersebut, apakah telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu dalam bagian ini perlu dikemukakan syarat-syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan persetujuan perdamaian untuk dikuatkan menjadi suatu putusan perdamaian.

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut antara lain diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedelapan Belas KUH Perdata yakni Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 yang merupakan asas-asas umum hukum perjanjian.

Dalam hal ini baik perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak maupun putusan perdamaian yang akan dijatuhkan hakim harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Di antara syarat-syarat perjanjian / persetujuan perdamaian yang harus diperhatikan sebelum dikuatkan menjadi putusan perdamaian, yaitu :

- a. Persetujuan Perdamaian Harus atas Kemauan Kedua Belah Pihak

Inilah syarat yang pertama-tama harus dipenuhi oleh suatu perjanjian perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata, yakni perjanjian perdamaian itu harus murni

dibuat atas kemauan dan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa itu sendiri. Dalam hal ini kedua belah pihak harus secara sukarela, tanpa ada unsur paksaan dari siapa dan pihak manapun, sepakat mengakhiri sengketa. Dengan demikian, persetujuan perdamaian itu bukan terjadi atas kehendak salah satu pihak atau atas kemauan kuasa hukumnya, dan bukan pula atas kemauan hakim, melainkan murni atas keinginan dan persetujuan kedua belah pihak itu sendiri. Itulah sebabnya dalam hal perdamaian melalui proses mediasi ditegaskan betul Pasal 17 Ayat (2) PERMA bahwa "jika para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka mereka wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai". Hal ini tidak lain dimaksudkan agar tidak terjadi persetujuan perdamaian tersebut, ternyata dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio*. Dalam hal ini suatu persetujuan perdamaian harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Pasal 1320 – 1321 KUH Perdata yang merupakan asas umum perjanjian, yaitu :⁸⁵

1. Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*)
2. Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (*bekwtheid*)
3. Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde onderwerp*)

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Gramedia, 1989), hal. 273.

4. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*geoorloosfde oorzaak*)

Apabila perjanjian perdamaian tersebut ternyata tidak memenuhi atau bertentangan dengan syarat sebagaimana diuraikan di atas, maka hakim dapat dapat menolaknya untuk dikuatkan menjadi suatu putusan perdamaian.

b. Persetujuan Perdamaian Harus Mengakhiri Sengketa

Adapun syarat kedua yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian perdamaian untuk dapat dikuatkan menjadi suatu putusan pengadilan adalah perjanjian perdamaian tersebut harus mengakhiri sengketa. Dalam hal ini perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak harus mengatur dan merumuskan secara jelas yang penyelesaian sengketa secara keseluruhan, sehingga perjanjian perdamaian tersebut benar-benar mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak secara tuntas dan menyeluruh. Tidak boleh ada bagian dari perkara tersebut yang sewaktu-waktu masih dapat disengketakan oleh para pihak. Sepanjang masih ada bagian dari perkara tersebut yang belum diselesaikan dalam kesepakatan secara tuntas, maka perjanjian perdamaian tersebut masih dianggap belum memenuhi syarat sebagaimana digariskan Pasal 1851 KUH Perdata.⁸⁶ Dengan demikian, hakim dalam hal ini tidak boleh menerima perjanjian perdamaian

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 275.

yang dibuat pada pihak tersebut untuk dikuatkan menjadi putusan perdamaian.

c. Persetujuan Perdamaian Harus Berbentuk Tertulis

Selain syarat-syarat di atas, syarat pokok yang juga harus dipenuhi oleh suatu perjanjian / persetujuan perdamaian bahwa persetujuan perdamaian tersebut harus (wajib) dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi "Persetujuan ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis". Dengan demikian apabila persetujuan perdamaian tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis atau hanya secara lisan, maka tidak sah sehingga hakim tidak boleh menerimanya untuk dikuatkan menjadi putusan perdamaian.⁸⁷ Dalam perdamaian melalui proses mediasi hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2008 bahwa para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas dapat dipahami bahwa undang-undang tidak membolehkan menerima suatu persetujuan perdamaian apabila hanya dilakukan secara lisan.

d. Persetujuan Perdamaian Harus Melibatkan seluruh Pihak Berperkara

⁸⁷ Loc. cit.

Selain itu, syarat yang juga harus benar-benar diperhatikan dalam pembuatan perjanjian perdamaian adalah bahwa perjanjian perdamaian harus melibatkan keseluruhan para pihak yang berperkara, baik para pihak yang bertindak sebagai penggugat maupun para pihak yang bertindak sebagai tergugat maupun para pihak yang ditarik sebagai tergugat, semuanya harus ikut terlibat dalam persetujuan perjanjian. Dalam hal ini tidak boleh ada satupun dari para pihak tersebut yang tidak dilibatkan dalam persetujuan perdamaian dianggap mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium consortium*, yakni pihak yang berdamai tidak lengkap.⁸⁸ Sehingga persetujuan perdamaian semacam itu tidak boleh diterima untuk dikuatkan menjadi putusan perdamaian.

Demikian di antara syarat-syarat persetujuan perdamaian yang digariskan undang-undangan yang harus diperhatikan hakim sebelum menerima dan menguatkannya menjadi suatu putusan perdamaian. Apabila persetujuan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat-syarat seperti diuraikan di atas, maka hakim dapat menerimanya untuk dikuatkan menjadi putusan perdamaian. Sebaliknya, jika belum memenuhi syarat-syarat tersebut dalam hal ini hakim dapat membantu memberikan penjelasan kepada para pihak agar persetujuan perdamaian tersebut memenuhi syarat sesuai yang digariskan undang-undang.

⁸⁸ Ibid, hal. 276-277.

2.1. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi)

a. Hal-hal yang Harus Dilakukan Terlebih Dahulu dalam Menangani Perkara Ekonomi syari'ah

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang dianjurkan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ikhwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syari'ah khususnya perkara ekonomi syari'ah ada beberapa hal penting yang ahrus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai. Adapun hal-hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu tersebut antara lain yaitu :

1) Pastikan Lebih Dahulu Perkara tersebut Bukan Perkara Perjanjian yang Mengandung Klausula Arbitrase

Inilah hal penting yang pertama-tama harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke pengadilan agama, yakni memastikan terlebih dahulu bahwa perkara ekonomi syari'ah yang ditangani

tersebut bukan termasuk perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase (*arbitration clause*).

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa, atau bahkan sudah diputus.

Kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase. Oleh karena, itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara tersebut berjalan lebih jauh. Bahkan seharusnya hal ini dilakukan sebelum mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Jika perkara tersebut ternyata merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, maka tidak perlu lagi hakim melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian karena jelas perkara tersebut tidak termasuk wewenang absolut lingkungan peradilan agama. Termasuk dalam hal mengupayakan perdamaianya, pengadilan agama tidak berwenang.

Untuk mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, baca terlebih dahulu secara cermat perjanjian atau akad (*agreement/contract*) tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Akad menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syari'ah adalah "Kesepakatan tertulis antara bank syari'ah atau Uus dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Jika dalam perjanjian atau akad tersebut terdapat klausula yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa (*disputes*) di antara mereka mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan dengan cara melalui suatu badan arbitrase yang telah mereka tentukan, berarti perjanjian tersebut jelas mengandung apa yang dinamakan dengan klausula arbitrase. Dengan demikian jelas secara absolut lingkungan peradilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya. Bahkan para pihak itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 11 (1) UU No. 30 Tahun 1999, tidak dibenarkan lagi mengajukan perkara semacam itu kepengadilan. Penyelesaian perkara tersebut menjadi kewenangan absolut forum arbitrase itu sendiri.

Biasanya dalam perjanjian atau akad tersebut klausulnya lebih kurang berbunyi "segala sengketa yang timbul

berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)". Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

Adapun sikap yang tepat bagi pengadilan agama, jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase sebelum memeriksanya lebih jauh adakah menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Setelah dipastikan bahwa perkara tersebut bukan merupakan sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase barulah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian proses penyelesaian perkara tersebut akan dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak.

- 2) Pelajari Secara Cermat Perjanjian (Akad) yang Mendasari Kerja Sama Antar Para Pihak

Setelah dipastikan bahwa perkara ekonomi syari'ah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, lalu dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak sesuai dengan langkah-langkah yang dikemukakan diatas. Selanjutnya apabila upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah memperhatikan lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.

Seperti diketahui setiap perkara di bidang ekonomi syari'ah khususnya bidang ekonomi syari'ah tidak akan terlepas dari sengketa yang terjadi antara pihak ekonomi syari'ah dengan nasabahnya mengenai suatu kerja sama atau kegiatan usaha yang dilakukan para pihak itu sendiri. Sedangkan setiap kerjasama atau kegiatan usaha apa saja yang dilakukan tersebut, senantiasa mempunyai atau didasari dengan suatu perjanjian atau akad (*agreement*) yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya oleh para pihak itu sendiri. Oleh karena itu, fokus pemeriksaan dalam hal ini tidak lain harus berangkat dari perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama yang menjadi sengketa antar para pihak tersebut. Oleh karena fokus pemeriksaan dalam hal ini adalah perjanjian atau akad para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian.

Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik yang diatur dalam KUH Perdata dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian nominat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, seperti kontrak *production sharing*, kontrak *joint venture*, kontrak karya, *leasing*, beli sewe, *franchise*, kontrak rahim dan lain-lain yang disebut dengan perjanjian innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.⁸⁹ Inilah paling tidak dasar hukum perjanjian yang harus dijadikan acuan dan harus betul-betul dipahami dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut dalam rangka menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama.

Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu saja harus relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Islam baik yang diatur dalam Al Qur'an, As-Sunnah atau pendapat (Fatwa) ulama di bidang tersebut. Dengan perkataan lain dalam hal ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut ternyata dalam peneapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang sesuai menurut hukum perjajjian dalam Islam.

⁸⁹ H.S. Salim, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 7.

3) Prinsip Utama dalam Menangani Perkara Ekonomi syari'ah

Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara ekonomi syari'ah khususnya dan perkara bidang ekonomi syari'ah pada umumnya bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Hal ini jelas merupakan prinsip ekonomi syari'ah di pengadilan agama karena ekonomi syari'ah seperti ditegaskan Pasal 1 Ayat (7) jo. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsip syari'ah. Hal ini penting diingatkan dan dipahami karena seperti diketahui hukum formil, dan bahkan mungkin sebagian hukum materiil, dalam hal ini seperti HIR / R.Bg, Rv dan KHU Perdata (BW), yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di lingkungan peradilan agama, pada awalnya memang bukan dibuat dengan tujuan untuk menegakkan dan melindungi hukum materiil Islam. Oleh karena itu, meskipun ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara umum tidak banyak yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tidak mustahil masih ada bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa adanya justru akan bertentangan atau dianggap

tidak relevan dengan prinsip syari'ah yang menjadi dasar ekonomi syari'ah dalam menjalankan segala aktivitasnya sehingga hal itu menimbulkan persoalan baru.

Dalam hal penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) misalnya, yang diatur dalam Pasal 606 a b. B.Rv. Ketika ia diminta atas dasar ketentuan Pasal 225 HIR dan Pasal 259 R.Bg, yaitu gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Dalam hal ini hakim peradilan agama harus berhati-hati dan perlu memahami betul kapan dan dalam hal apa saja permintaan *dwangsom* itu dapat dikabulkan, karena jika keliru dalam menerapkannya dapat saja pembebanan *dwangsom* justru mengandung unsur-unsur *ribawiyah* yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Hal ini bisa saja terjadi, karena hakim kurang cermat misalnya dalam amar putusannya mengabulkan permintaan *dwangsom* terhadap setiap kertelambatan pembayaran sejumlah uang oleh pihak tergugat (nasabah misalnya). Hal semacam ini jelas akan menimbulkan persoalan baru atau paling tidak akan memicu timbulnya kontroversial karena bagaimanapun membebankan *dwangsom* terhadap kertelambatan pembayaran uang jelas mengandung unsur *ribawiyah* yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Padahal seperti diketahui *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, ia hanya

merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengsonkan atau menyerahkan sesuatu barang objek sengketa.⁹⁰ Dalam hal semacam itu pun dari perspektif hukum Islam hingga saat ini masih terjadi kontroversi.

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa antara pihak ekonomi syari'ah dengan nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utang misalnya. Di mana ekonomi syari'ah selaku penggugat dalam gugatannya misalnya, meminta pengadilan agar menghukum nasabah tersebut selaku tergugat membayar sejumlah uang sebagai denda atas keterlambatan tersebut.

Dalam sengketa ekonomi konvensional tuntutan semacam ini merupakan sesuatu yang lazim dilakukan. Bahkan ketika menetapkan sanksi administratif berupa denda dengan menghukum nasabah untuk membayar bunga keterlambatan, dalam sengketa ekonomi konvensional hal itu merupakan sesuatu yang wajar saja.

Namun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama, hakim dalam hal harus berhati-hati. Sebab, meskipun mengenai hal ini sudah ada fatwanya, yaitu fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, namun keabsahan hukumnya hingga saat ini di kalangan ulama masih

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Gramedia, 1989), hal. 303.

kontroversial. Di satu pihak terdapat ulama-ulama yang menentang pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang terhadap keterlambatan tersebut karena sanksi semacam itu dianggap mengandung unsur riba yang secara *qat'i* dilarang *syara'*, sementara hal mendasar yang memberdakan ekonomi syari'ah dengan bank konvensional justru unsur yang mengandung riba itu sendiri. Di pihak lain, terdapat ulama yang mendukung pemberian sanksi semacam itu terhadap nasabah tersebut karena beralasan untuk menegakkan *maqasid asy-syari'ah*.⁹¹

Berkaitan dengan hal itu jika dihadapkan dengan kasus-kasus semacam itu hakim dituntut berhati-hati dan secermat mungkin agar putusan yang diajuhkan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sehingga justru menimbulkan persoalan baru bagi para pencari keadilan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

b. Proses Pemeriksaan Perkara Ekonomi syari'ah

1) Pemeriksaan di Persidangan Sesuai Hukum Acara Perdata

Di atas telah dikemukakan bahwa apabila upaya penyelesaian melalui kedua bentuk perdamaian tersebut tidak berhasil, dimana keduabelah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 R.Bg atau Pasal 131 HIR

⁹¹ Maftukhatusolikah dan M. Rusydi, *Sistem Ekonomi Dalam Islam*, (Bandung : Rineka Cipta), 2008, hlm. 6

ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 Ayat (2) PERMA hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya.

Seperti telah dibahas dalam bagian terdahulu, bahwa penyelesaian perkara perbnkan syari'ah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum perdata dimaksud. Dengan demikian dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak beperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah

kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan *konstatir*, *mengkualifitsir*, dan *meng-konstituir* guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan (*vonnis*) hakim Adapun kerangka kerja dari ketiga hal tersebut sebagai acuannya paling tidak seperti yang diuraikan oleh Arto, yaitu :⁹²

Pertama, meng-konstatir artinya menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Hal ini harus diuraikan secara sistematis dalam putusan hakim pada bagian duduk perkaranya. Kerangka kerja berkaitan dengan hal ini secara garis besar meliputi :

1. Memeriksa identitas para pihak, termasuk kuasa hukumnya jika ada
2. Mengupayakan perdamaian bagi para pihak beperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR dan /

⁹² A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 33, 36-37.

atau melalui upaya mediasi sebagaimana PERMA No. 01

Tahun 2008 seperti diuraikan sebelumnya

3. Memeriksa syarat-syarat perkara tersebut sebagai perkara
4. Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak
5. Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa
6. Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan tata cara pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata
7. Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan
8. Mendengar kesimpulan masing-masing pihak
9. Melakukan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku

Kedua, meng-kualifisir, artinya menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Hal ini harus diuraikan dalam putusan hakim pada bagian pertimbangan hukumnya.

Kerangka kerja dalam hal ini secara garis besar meliputi :

1. Merumuskan pokok perkara tersebut
2. Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara
3. Mempertimbangkan beban pembuktian

4. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai fakta hukum
5. Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
6. Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
7. Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta yang terbukti dengan petitum
8. Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya (lihat antara lain sumber-sumber hukum materil setelah pembahasan ini)
9. Mempertimbangkan biaya perkara

Ketiga, meng-konstituir artinya menetapkan hukum atas perkara tersebut. Dalam hal ini hakim :

1. Menetapkan hukum atas perkara tersebut dalam amar putusannya
2. Mengadili sebatas petitum yang ada, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
3. Menetapkan biaya perkara

Demikian secara garis besar prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

B. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Pengadilan Agama Dan Cara Mengatasinya

1.1. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Pengadilan Agama

Munculnya keadaan atau kondisi baru cenderung akan menimbulkan suatu goncangan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, maka Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mendapatkan perluasan kewenangan menyangkut ekonomi syari'ah yang cakupannya sangat luas, diperlukan persiapan-persiapan agar dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam implementasinya.

Adapun kendala-kendala yang ada antara lain adalah keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai. Hakim pengadilan agama yang selama ini menghadapi sengketa di bidang perkawinan, kewarisan, hibah dan wakaf tentu saja harus mendapatkan pelatihan yang intensif mengenai aspek-aspek hukum dari ekonomi syari'ah.

Di setiap pengadilan agama di bentuk minimal 1 (satu) majelis hakim yang dipersiapkan untuk memeriksa perkara sengketa kegiatan ekonomi syari'ah. Kendala yang muncul, salah satu anggota dari majelis hakim tersebut suatu ketika dimutasi. Untuk selanjutnya, kekosongan salah satu anggota majelis hakim tersebut tidak segera di isi atau digantikan.

Selain itu, ternyata institusi keuangan Islam yang ada, beberapa masih belum memiliki dasar hukum materil yang jelas. Praktek

menunjukkan bahwa hanya Perbankan Syariah sajalah yang telah memiliki hukum materiil yang jelas dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian menurut pendapat penulis, kendala utama yang dihadapi oleh para hakim di lingkungan pengadilan agama adalah sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai dan belum lengkapnya sumber hukum materiil lembaga keuangan ekonomi syariah. Apabila hal seperti dibiarkan terjadi, maka suatu ketika akan timbul suatu kondisi hukum tidak jelas mengatur kegiatan ekonomi syariah. Padahal hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara jikalau hukum tidak jelas mengatur atau sama sekali tidak ada dasar hukum sebagai sumber hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Setiap pengadilan agama terdapat fasilitas perpustakaan. Dalam pengamatan penulis, koleksi buku, majalah, jurnal, undang-undang dalam perpustakaan tersebut kurang memadai. Padahal koleksi dalam perpustakaan sangat mendukung sekali bagi para hakim untuk menambah wacana dan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan di bidang hukum.

Dalam praktek, pembuatan akta otentik atau akad-akad perjanjian kegiatan ekonomi syariah masih banyak tidak mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang akan diselesaikan melalui pengadilan agama. Untuk itu penulis mendorong bagi para notaris maupun PPAT dapat memberikan masukan kepada para pihak yang melakukan kesepakatan dalam akad-akad kegiatan ekonomi syariah dengan tegas menyatakan bahwa

apabila suatu ketika terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui pengadilan agama. Bahkan, hampir dapat dikatakan seluruh notaris dan PPAT dalam pembuatan akta otentik masih menggunakan format dan blangko lama, sehingga mengenai mekanisme penyelesaian sengketa akan diselesaikan pada pengadilan negeri.

Secara umum, masyarakat belum mengetahui mekanisme penyelesaian bidang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama. Hal ini berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi ke masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan hukum materiil lainnya yang mengatur kegiatan di bidang keuangan ekonomi syari'ah.

Masih muncul anggapan yang beredar di kalangan masyarakat secara luas, bahwa jika perkara atau sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) akan membutuhkan uang atau dana, waktu yang tidak sedikit. Selain itu pula munculnya mafia kasus (markus) dalam sistem peradilan di Indonesia makin memperparah kondisi, yang pada gilirannya masyarakat enggan beperkara di pengadilan.

1.2. Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Pengadilan Agama

Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hakim sebagai sumber daya manusia yang akan dipersiapkan sebagai anggota majelis hakim dalam memeriksa sengketa kegiatan ekonomi syari'ah dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan.

Belum lama ini, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan pelatihan ekonomi syari'ah mulai tanggal 7 s/d 9 Desember 2009, bertempat di Hotel Gumaya Semarang. Peserta kegiatan tersebut, masing-masing pengadilan agama se-Jawa Tengah mengirimkan 1 (satu) orang hakim, panitera sekretaris, panitera pengganti, juru sita,.

Apabila salah satu anggota majelis hakim yang khusus dipersiapkan untuk memeriksa perkara ekonomi syari'ah menjalani mutasi, maka Ketua Pengadilan Agama segera untuk mengisi atau mengganti kedudukan anggota majelis hakim yang menjalani mutasi tersebut. Dengan demikian apabila terdapat suatu perkara sengketa ekonomi syari'ah maka majelis hakim tersebut sudah siap melakukan tugasnya memeriksa perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Untuk menghindari hukum dikatakan tidak jelas mengatur kegiatan ekonomi syari'ah., perlu dilakukan langkah yang tepat. Hakim yang memeriksa harus mampu menggali, mencari sumber hukum lainnya, bahkan diharapkan mampu mengembangkan sumber hukum. Sebagai contoh, setiap hakim dapat menggali dan mencari sumber hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'ah. selain itu, berharap pada Pemerintah Indonesia bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sesegera mungkin menyusun dan mengesahkan berbagai macam peraturan hukum materiil dan peraturan formil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memeriksa sengketa kegiatan ekonomi syari'ah.

Untuk meningkatkan jumlah koleksi pada setiap perpustakaan di pengadilan agama, berharap pada Mahkamah Agung menganggarkan untuk pembelian buku-buku, jurnal dan lain sebagainya. Selain itu pula, untuk menunjang [eningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan pengadilan agama dapat menjalin hubungan jejaring, misalnya dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang senantiasa menerbitkan jurnal dan mempublikasikan hasil penelitian.

Untuk meningkat kemampuan dan pengetahuan tidak hanya hakim saja yang harus mengikuti pelatihan kegiatan ekonomi syari'ah, akan tetapi juga diharapkan bagi setiap notaries dan PPAT mengikuti kegiatan pelatihan seperti tersebut. Dengan mengikuti pelatihan seperti tersebut, maka diharapkan setiap notaris dan PPAT dalam pembuatan akta atau akad kegiatan ekonomi syari'ah mampu memberikan penjelasan bagi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa akan timbul diselesaikan melalui pengadilan agama.

Suatu tantangan bagi sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan pengadilan yang murah dan cepat proses hukumnya bagi masyarakat dalam rangka mencari keadilan. Selain itu, Pemerintah Indonesia bersama-sama masyarakat memberantas keberadaan mafia kasus (markus), sehingga tujuan pengadilan yang murah dan cepat proses hukumnya akan dapat terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah, meliputi seluruh perkara ekonomi syari'ah di bidang perdata. Dalam hal ini seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syari'ah dengan pihak manapun, termasuk yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syari'ah dengan pihak non Islam, yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syari'ah tersebut adalah kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, kecuali yang dengan tegas ditentukan lain dalam undang-undang. Penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di lingkungan peradilan agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini tidak lain merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Namun meskipun demikian, secara substansial arah dan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di peradilan agama jelas tidak sama persis dengan penyelesaian sengketa ekonomi konvensional di peradilan umum. Adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi syari'ah tersebut di lingkungan pengadilan agama dapat

ditempuh dengan dua cara yang yaitu : diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Penyelesaian melalui proses perdamaian itu sendiri dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu : dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR, atau apabila tidak berhasil, diupayakan melalui mediasi dengan bantuan sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008.

- 2 a. Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai, seringnya mutasi hakim di lingkungan pengadilan agama, koleksi perpustakaan di pengadilan agama secara kualitas maupun kuantitas belum memadai, hukum materil maupun formil yang mengatur kegiatan ekonomi syari'ah belum lengkap, notaris maupun PPAT masih banyak menggunakan format lama dalam menyusun akad-akad perjanjian kegiatan ekonomi syari'ah, keengganan masyarakat beperkara di pengadilan khususnya pengadilan agama karena membutuhkan biaya dan waktu yanag banyak.
- b. Cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas perlunya diadakan pelatihan-pelatihan tentang kegiatan ekonomi syari'ah yang diikuti oleh para hakim, panitera sekretaris, panitera pengganti, juru sita, notaris, PPAT. Hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum dalam mengatasi belum lengkapnya hukum materil maupun formil mengenai kegiatan ekonomi syari'ah. Jikalau terjadi mutasi hakim yang menjadi anggota

majelis hakim khusus dipersiapkan menangani perkara ekonomi syari'ah maka segeralah Ketua Pengadilan Agama menggantinya dengan hakim yang lain. Pengadilan agama menjalin jejaring dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan. Perlunya sosialisasi berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur ekonomi syari'ah.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan semakin luasnya ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama, khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi seluruh bidang perdata, maka Mahkamah Agung khususnya, perlu sesegera mungkin melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hakim peradilan agama dalam menangani perkara-perkara bidang ekonomi syari'ah. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam proses dan prosedur penyelesaian ekonomi syari'ah perlu dioptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan hukum materiil ekonomi syari'ah.
2. Agar penyelesaian sengketa-sengketa bidang ekonomi syari'ah umumnya, dan bidang ekonomi syari'ah khususnya di pengadilan agama dapat benar-benar relevan dengan prinsip-prinsip syari'ah maka diperlukan adanya hukum acara (hukum formil) yang secara khusus berlaku bagi lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi tersebut. Sehubungan dengan itu, kepada

para legislator khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga pemerintah agar sesegera mungkin dapat mengupayakan adanya hukum acara tersebut bagi lingkungan peradilan agama. Sementara belum ada aturan dimaksud diharapkan agar Mahkamah Agung tentu dapat mengeluarkan pedoman teknis baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau dalam bentuk surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) guna menunjang pelaksanaan tugas peradilan agama dalam menjalankan kewenangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Tanya Jawab Ekonomi Syari'ah*, UII Press, 2008, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- H. Abdul Manam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan*, www, badilag.net
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Khairul Bayan, Jakarta
- _____, 2007, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Alamsyah, *Reduksi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Perbankan Syariah*, www, badilag.net
- A. Mukti Arto, 1996, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yoyakata.
- _____, 2008, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri : Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan, Jakarta.
- Andi Syamsu Alam, *Ceramah Umum pada saat Raker PTA Banjarmasin di Lok Sado tanggal 17 April 2008.*

- Bagir Manan,, 2006, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Varia Peradilan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- CST Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Idonesia*, Balai Pustaka, Jakarta..
- Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama & Makhamah Syar'iyah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dadan Muttaqiem,*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Luar Lembaga Peradilan*, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII NOMOR 266 Januari 2008 IKAHI, Jakarta..
- Dewi Gemala, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta..
- Edy Sismarwoto, 2009, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, Pustaka Magister, Semarang.
- Erman Radjagukguk, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Frank G. Goble, 1994, *Mazhab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow*, Kanisius, Yogyakarta..
- Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional, alternative penyelesaian sengketa bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gita Danupranata, 2006, *Ekonomi Islam*, UP FE-UMY, Yogyakarta..
- Gunawan Widjaja,dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Abdurrahman, 2007, *Eksistensi Perbankan Syari'ah dalam Pembinaan Ekonomi Ummat dalam Prospek Bank Syari'ah di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta.

- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI, Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak ; Teori & Praktek Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1991, *Masalah-msalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jaih Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, www, badilag.net
- Joni Emerzon, 1997, *Memantapkan Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Makalah, Banda Aceh.
- _____, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Karnaen A. Perwaatmadja, 2005, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. 1, Renaisan, Jakarta..
- _____, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta..
- Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remadja Rosdakarya, Bandung..
- Marzuki, 2000, *Metodologi Riset*, BPFE, Yogyakarta.
- M. Dawam Rahardja, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Lembaga Studi Agama Dan Filsafat, Jakarta.
- Moh. Rifai, 2002, *Konsep Perbankan Syariah*, Wicaksana , Semarang.
- Muhamad, 2004, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta.

- Muhammad Karsayuda, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, www, badilag.net
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1994, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia* Badan Arbitrase Muamalat indonesia, Jakarta.
- _____, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta.
- _____, 2001, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta..
- Maftukhatusolikhhah dan M. Rusydi, 2008, *Sistem Ekonomi Dalam Islam*, Rineka Cipta, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 1993, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- _____, 1996, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, BPHN, Jakarta.
- _____, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usaman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Utama Grafiti, Jakarta.
- Raihan A. Rasyid, 1992, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sofiani Ghufron (Penyunting), 2005, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Investasi Halal di Reksa Dana Syari'ah*, cet.1 Renaisan, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta..

_____, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Taufiq, 2006, *Nadhariyyatu al-Uqud Al-Syar'iyyah*, Suara Uldilag, Jakarta.

_____, *Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah*, Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syari'ah, Hotel Gren Alia Jakarta, tanggal 20 November 2006.

Wahyu Wiryono, 2006, *Akad Pembiayaan Murabahah*, di sampaikan pada Pelatihan Nasioanal Pembuatan Kontrak Dalam Praktek Perbankan Syariah tanggal 20 Mie 2006, BASYARNAS, Yogyakarta.

Yusuf Bukhori, *Litigasi Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif UU No.3 Tahun 2006*, UII, Yogyakarta

Zainul Arifin, 1999, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Proespek*, Alvabet, Jakarta.

_____, 2007, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PERMA Nomor 01 Tahun 2008

SEMA Nomor 08 Tahun 2008